



P U T U S A N

Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Milla Marcellina, bertempat tinggal di Jalan Pulau Dewa 2, Blok Q2 No.19, RT.007 RW.002, Modernland, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15117, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pieter Ferdinandus, S.H., LLM, Pratiwi, S.H., Sulasmo, Sakuri, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum " **Jaya Lawyers**", yang beralamat di One Pasific Place Lt. 11, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rhesa Wignyamartana, bertempat tinggal di BSD Blok A5/15 Cluster Castilla, RT.001, RW.010, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Thomson, S.H.,M.H.,All.Arb., Maman Usman, S.H.,M.H., Julandari Manalu, S.H., Dra. Cory Soeana A, S.H., Muhammad Nur, S.H., dan Gabriel Ehipanie, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari The Law Firm of J. THOMSON & PARTNERS - Advocates & Counsellors at Law ("**JTP Law Firm**"), yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 45th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa tanggal 27 September 2021, selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 November 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, Perkawinan mana telah didaftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Perkawinan, No.3671-KW-10112014-0008, tanggal 10 November 2014 ; (Bukti P-1)
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak perempuan yaitu :
 - Madeleine Lukita, perempuan lahir di Tangerang, 15 Januari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3671-LT-03072018-0043, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 3 Juli 2018; (Bukti P-2);
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat berharap bahwa Perkawinan antara keduanya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*vide. Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang –Undang Perkawinan*), dimana setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah BSD, di rumah yang sudah dibeli & direnovasi oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak pernah memprioritaskan keluarga dan tidak pernah ada waktu untuk Penggugat dari hari Senin sampai Minggu sibuk kerja terus menerus, sampai rumah sekitar jam 8-9 malam, meski kantornya dekat sekali dengan rumah dan masih di daerah BSD, namun Tergugat tidak pernah pulang kerumah, meski hanya makan siang, Tergugat baru ada waktu dengan Penggugat ketika ada undangan makan dari keluarga Penggugat dan acara Chinese New Year, nafkah yang menjadi kewajiban Tergugatpun tidak diberikan selama setahun pernikahan, biaya hidup dan nafkah keluarga, hanya mengandalkan uang dari hasil pesta pernikahan dan hasil kerja Penggugat, namun Penggugat mengalah dan

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



mentoleransi karena Penggugat tahu bahwa Tergugat sedang mengejar karir di kantornya;

5. Bahwa pada Awal tahun 2016 (bulan Januari) tiba-tiba Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah orangtuanya (Mamanya) yang masih di daerah BSD tidak jauh dari rumah yang lama, dengan alasan Ibunya tinggal sendirian dan Penggugat setuju saja karena menghormati orangtua Tergugat, kemudian karena Penggugat memiliki Kista, di bulan Pebruari Penggugat mulai menjalani pengobatan kista karena sudah mulai terasa tidak nyaman, kemudian Penggugat berobat di Singapura untuk diperiksa dan selanjutnya belum ada tindakan apapun kemudian bulan maret sampai dengan November 2016, Penggugat hanya menjalani pengobatan tradisional dan akupresure dan ke dokter kandungan hanya diperiksa USG untuk mengetahui perkembangan kistanya dan sudah berulang kali dokter menyarankan Penggugat untuk dioperasi angkat kista, namun semua keputusan berobat harus persetujuan orangtua Tergugat dengan alasan ibunya lebih mengerti lebih mengetahui dibidang medis, mengetahui tentang obat-obatan karena pernah bekerja dibidang farmasi, dan Penggugat menghormati saran Penggugat dan orangtuanya;
6. Bahwa pada Akhir November 2016, Penggugat memutuskan operasi angkat kista karena kista Penggugat semakin membesar sehingga dibulan Desember 2016, Penggugat melakukan berbagai pemeriksaan dan penelitian yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit di RS Sam Marie Kebayoran Baru, dimana orangtua Tergugat marah karena Penggugat mengambil keputusan untuk operasi tanpa sepengetahuan orangtua dari Tergugat dan menurut orangtua Tergugat biayanya terlalu mahal, meskipun biaya berobat dari Febuari 2016, sampai Desember 2016, Penggugat mengeluarkan biaya sendiri dan Tergugat tidak mengeluarkan sama sekali dan selama tahun 2016, Tergugat hanya sekali memberi nafkah ke pada Penggugat dibulan Febuari 2016 yakni sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Penggugat tidak pernah mempermasalahkan, karena Penggugat ingin usaha dan bisnis dari Tergugat maju;
7. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2016, tiba-tiba orang tua Tergugat (ibunya) membawa pulang bayi yang baru lahir yang menurut beliau bayi tersebut adalah bayi customernya dari hasil hubungan gelap, saudara-saudara dari keluarga Tergugat banyak yang mempertanyakan bayi tersebut dan orang tua Tergugat menyatakan bahwa bayi tersebut buat Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjadi bingung karena belum siap

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



adopsi anak dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang adopsi anak dari orangtua Tergugat ;

8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, Penggugat melakukan operasi pengangkatan kista yang mana biayanya uang hasil kerja Penggugat sendiri dan setelah selesai menjalani operasi pengangkatan kista, Penggugat melakukan progam hamil, dalam menjalankan progam hamil Tergugatpun juga ikut diperiksa dan diteliti kesehatannya dan Prof. Jacoeb dokter yang memeriksa mengingatkan bahwa Tergugat harus berhenti merokok dan tidak minum-minuman beracohol, tapi Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat dokter, Tergugat masih merokok dan suka minum-minuman beralkohol, pada tanggal 5 Juni 2017, kemudian Penggugat dinyatakan hamil dan selama program hamil Tergugat tidak ikut membiayai begitu juga selama Penggugat hamil, semua biaya dari Penggugat sendiri dari hasil kerja Penggugat;
9. Bahwa sejak Penggugat hamil, terjadi perubahan sikap pada Tergugat dan orang tua Tergugat (ibu) sering berselisih paham, bahkan selama hamil Penggugat sering ditinggal pergi oleh Tergugat, Tergugat sering pergi keluar kota dengan temannya atau dengan ibunya dengan alasan untuk mencari tanah buat vila atau hotel untuk usaha, karena sering ditinggal keluar kota Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk mencari asisten rumah tangga supaya bisa membantu Penggugat yang sedang hamil, namun orang tua Tergugat tidak mengizinkan ada asisten rumah tangga dengan alasan tidak nyaman dirumah akhirnya Tergugat mengizinkan karyawan dari Tergugat untuk membantu Penggugat di hari sabtu dan minggu saja;
10. Bahwa ketika usia kandungan 4 (empat) bulan, Penggugat ikut yoga prenatal karena berencana mau melahirkan secara normal, namun sepertinya orangtua Tergugat tidak menyetujui karena menurut orangtua Tergugat jalan kaki saja sudah cukup, dan ketika usia kandungan Penggugat 6 (enam) bulan, Penggugat dipaksa untuk makan bubur kacang hijau bekas jualan orangtua Penggugat yang menurut Penggugat sudah basi dan tidak layak dimakan, selama hamil Penggugat selalu membawa mobil sendiri pulang pergi kerja, karena ketika minta tolong Tergugat untuk mengantar Penggugat, Tergugat tidak mau dan orangtua Tergugat juga tidak mengizinkan Tergugat untuk mengantarkan, karena menurut orangtua Tergugat "tidak apa-apa kok nyetir dalam keadaan hamil, sehingga Tergugat menurut dengan perkataan dari orangtuanya, dan akhirnya



Penggugat ketika sudah hamil besar minta diantar dan jemput dengan supir orangtua Penggugat setiap hari;

11. Bahwa pada usia kandungan 7 (tujuh) bulan, Penggugat mengambil asisten rumah tangga yang menginap dirumah, meski tidak diijinkan oleh orangtua Tergugat, karena sudah tidak kuat untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri dan harus bekerja juga, namun demikian ART hanya bertahan kerja selama sebulan, (dari pertengahan November 2017 – pertengahan Desember 2017) karena orang tua Tergugat menuduh (memfitnah) ART tersebut mencuri barang beliau dan menyuruh Penggugat untuk memberhentikan dan terpaksa Penggugat mengeluarkan ART karena tidak ingin berselisih dengan orangtua Tergugat, bahkan ketika Penggugat meminta ijin agar kamar kosong dibersihkan untuk cucunya yang akan dilahirkan, orangtua Tergugat juga tidak setuju dengan alasan nanti tidur saja dengan orangtuanya dan Penggugat diam saja karena menghormati orangtua Tergugat, dan pada bulan Oktober 2017, Tergugat transfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian dibulan November 2017 transfer sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ini jumlah yang tidak biasanya bagi Penggugat, karena Tergugat justru mengatakan akan menutup usaha peropertinya karena tidak ada pemasukan dan merugi;
12. Bahwa pada bulan Desember 2017, ketika usia kandungan 8 (delapan) bulan, Penggugat mencari dan membeli box baby bersama Tergugat tapi sayangnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mau membeli Box baby yang baru sedangkan Tergugat lebih memilih Box Baby yang bekas yang pada akhirnya Penggugat lebih memilih membeli yang baru karena untuk anak pertama dan kebersihannya juga terjamin dan ketika mengetahui Penggugat membeli Box baby yang baru Tergugat marah luar biasa, sehingga menyebabkan Penggugat menjadi stress dan depresi apalagi kemudian Penggugat membereskan barang-barangnya untuk anak yang akan lahir sendiri karena Tergugat tidak mau membantu untuk membereskan kamar buat anaknya yang akan lahir dan karena pembantu rumah tangga juga tidak ada, maka dalam keadaan hamil besar Penggugat membereskan kamar diatas sendirian, naik turun sendirian dan angkat barang yang berat berat juga sendirian, yang kemudian pada akhir Desember 2017, didatangkan tukang oleh Tergugat untuk mengangkut lemari meski isinya semua Penggugat yang memindahkan, sehingga karena kelelahan mengurus kamar buat anak yang



akan lahir Penggugat mengalami kelelahan yang akhirnya menyebabkan kontraksi, pinggang sakit dan perut yang kencang sekali;

13. Bahwa melihat kondisi-kondisi tersebut diatas dan yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat mengatakan kepada Tergugat setelah melahirkan akan tinggal dirumah orangtua Penggugat agar ada yang membantu Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengizinkan bahkan memaksa Penggugat untuk pindah ke rumah kosong milik orangtua Penggugat selama 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mersa sudah tidak sanggup kalau untuk pindahan lagi, tapi Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk pindah dan orangtua Tergugat juga mendukung untuk pindahan, sehingga Penggugat menjadi stress, depresi dan mengalami *Pre Baby Blues*. dan pada saat itu juga pinggang dan perut Penggugat menjadi tegang sekali dan merasa bayinya pergerakannya menjadi lemah, kemudian besoknya di tanggal, 29 Desember 2017, Penggugat check up kandungan yang pada waktu itu kandungan baru masuk di 35 minggu, dokter menyatakan Penggugat kekurangan air ketuban sudah banyak, padahal belum waktunya untuk melahirkan dan anaknya juga belum boleh dilahirkan, hal ini terjadi karena Penggugat mengalami depresi dan kelelahan selama kehamilan dan karenanya oleh dokter kemudian ditambah amniotic fluid (infus air ketuban) yang diperlukan dan Penggugat diminta untuk menginap sehari karena sangat berbahaya bagi Penggugat bisa menyebabkan bayi keracunan air ketuban dan kemudian setelah pulang dari rumah sakit Penggugat diminta untuk full bedrest tidak boleh stress;
14. Bahwa kemudian Penggugat memberitahukan orangtua Penggugat pada saat Penggugat berada dirumah sakit dan menceritakan kondisinya yang kemudian orangtua Penggugat menyarankan untuk tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, kemudian awal januari 2018 Penggugat menyatakan kembali kepada Tergugat dan orangtua Tergugat agar diijinkan tinggal bersama orangtua Penggugat setelah melahirkan, namun lagi-lagi mereka tidak mengizinkan dengan alasan semua bisa dilakukan sendiri tidak usah minta bantuan orang lain, kemudian orangtua Penggugat menyarankan untuk memakai jasa Encim (Guek Lai Ayi) & ART orangtua Penggugat agar Penggugat dan anaknya terawat dengan baik dan membantu mengurus bayinya juga;



15. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, Penggugat kembali check-up kandungan ke dokter dan ternyata Penggugat kekurangan banyak air ketuban lagi dan air ketuban pun sudah mulai keruh dan berat badan bayinya malah berkurang karena sudah tidak dapat asupan makanan dan tidak ada tanda-tanda kontraksi, sehingga menurut dokter harus segera di cesar karena sangat berbahaya bagi bayinya, kemudian pada tanggal 15 Januari 2018, anak Penggugat dan Tergugat lahir, pada saat kelahiran orangtua Penggugat yang menunggu dan menginap di rumah sakit dan pada tanggal 18 Januari 2018 Penggugat sudah diperbolehkan untuk pulang, namun ketika Penggugat pulang dari rumah sakit dan masih dalam kondisi yang lemah, Penggugat kaget melihat kondisi rumah orangtua Tergugat sangat berantakan sekali dan sangat tidak sehat untuk bayi yang baru lahir dan melihat kondisi tersebut Penggugat menjadi stress, apalagi tidak ada pembantu di rumah orangtua Tergugat, sehingga akhirnya orangtua Penggugat tinggal di rumah selama 2 (dua) hari sampai ada yang membantu Penggugat di rumah dan setiap hari orangtua Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat untuk melihat kondisi Penggugat yang diperlakukan tidak baik oleh Tergugat maupun orangtuanya, karena meskipun telah mempunyai anak Tergugat tetap saja pulang malam dan semakin sibuk dengan urusannya tidak pernah peduli kepada Penggugat maupun anaknya;
16. Bahwa pada pertengahan Februari 2018 sampai dengan Juli 2018, Tergugat pergi ke Bali, Lombok, Sumba meninggalkan Penggugat dan anaknya, pergi dengan temannya atau ibu Tergugat dengan alasan untuk proyek mencari tanah buat villa, kemudian di awal bulan Maret 2018, Tergugat berencana merenovasi rumah orangtuanya, mendengar hal tersebut, kemudian Penggugat minta ijin pindah kerumah orangtuanya karena rumah akan direnovasi dan juga karena Penggugat masih punya bayi yang butuh tempat yang tenang dan bersih yang pada akhirnya kemudian Penggugat tinggal sementara di rumah orangtua Penggugat, ketika sedang berada di rumah orangtua Penggugat, Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja atau bekerja di rumah, orangtua Tergugatpun menegur Penggugat agar anak Penggugat tidak di bawa kerumah orangtua Penggugat agar tidak ada ikut campur tangan dalam mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
17. Pada pertengahan bulan April 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengenai pampers anak, yang



menurut Tergugat Pampers yang dipakai selama ini kemahalan, sehingga Tergugat mencari harga yang ekonomis atau paling murah. Kemudian Penggugat mengikuti keinginan dari Tergugat dan mencoba pampers yang dibeli oleh Tergugat, tetapi sayangnya Pampers tersebut tidak cocok dan sering bocor (karena tipis sekali) jadi harus lebih sering ganti, ketika Penggugat memberitahu hal tersebut Tergugat tidak peduli dan terakhir menyatakan tidak usah pakai pampers tetapi pakai popok kain saja, setelah terjadi pertengkaran masalah pampers, orangtua Tergugat menegur Penggugat dan menyatakan hal yang sama dengan Tergugat, padahal selama ini Tergugat dan orangtua Tergugat tidak pernah ikut merawat anaknya kenapa hanya urusan pampers saja dipermasalahkan???

18. Bahwa pada tanggal 29 April 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bertanya kepada Tergugat apa akan ikut ke Bali dengan keluarga Penggugat semua tiket dan selama di Bali di biayai oleh orangtua Penggugat, tetapi Tergugat justru tidak memperbolehkan Penggugat dan anaknya ikut ke Bali, bahkan menyatakan orangtua Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat, kemudian Tergugat marah dan merusak barang dan menyakiti dirinya sendiri, kemudian pada tanggal 2 Mei 2018, anak Penggugat dan Tergugat masuk Rumah Sakit dan di rawat inap selama 5 malam karena ISK (Infeksi Saluran Kencing) dikarenakan pampers yang Tergugat paksa pakai dengan harga ekonomis tidak cocok dipakai dan karena kekurangan minum ASI karena akibat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga ASI Penggugat tiba-tiba tidak keluar karena Penggugat mengalami stress dan depresi;
19. Bahwa September 2018, terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak boleh bekerja lagi sedangkan kalau Penggugat tidak bekerja darimana biaya hidup sehari-hari untuk Penggugat dan anaknya karena Tergugat jarang memberikan uang bulanan kepada Penggugat dan Tergugat melarang anaknya untuk bertemu dengan orangtua dari Penggugat, kemudian sekitar awal Oktober terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak suka anaknya menonton dengan HP jika sedang makan, padahal hal tersebut dilakukan Penggugat karena anaknya sangat sulit untuk makan dan Tergugat juga mengatakan anak tidak boleh dititipkan ke orangtua kalau bekerja, karena menurutnya, orang tua Penggugat berlebihan dan orangtua Penggugat terlalu ikut campur dalam hal mengurus anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) tetapi ternyata uang tersebut dipakai lagi oleh Tergugat untuk membayar biaya ulang tahun anaknya, pada bulan maret 2019, terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kalau sedang marah selalu menyatakan semua perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah dan orangtua Penggugat yang katanya selalu ikut campur urusan anak, selain hal tersebut Tergugat jika sedang marah sering menyakiti diri sendiri seperti membenturkan kepalanya ke pintu kamar mandi berkali-kali sampai pintunya rusak, hal tersebut yang menyebabkan Penggugat menjadi stress dan depresi dan setelah bertengkar Tergugat selalu mengadu kepada orangtuanya (ibunya) bahkan kadang tidur dengan ibunya, tapi pengaduannya berbeda dengan yang terjadi, sampai dengan bulan April sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang sama anak tidak boleh ketemu dengan orangtua Penggugat dan Penggugat tidak boleh bekerja, tetapi tidak pernah ada solusinya bila Penggugat tidak bekerja bagaimana dengan uang bulanan dan biaya anak;
21. Bahwa pada akhir April 2019, Penggugat datang ke dokter anak untuk memeriksakan kondisi anaknya dan kemudian dirujuk ke dokter spesialis tulang di Rumah Sakit Siloam Karawaci, kemudian oleh dokternya diminta untuk melakukan XRay, setelah melihat X-raynya, dokter menyatakan anak Penggugat menderita DDH (*Developmental displasia of the hip*) dan dokter tersebut mencoba cari kronologis permasalahannya dari mulai Penggugat hamil sampai anak lahir, kenapa dilahirkan secara cesar dan sejak kapan kekurangan air ketuban? Jadi efek karena Penggugat stress saat hamil meyebabkan Penggugat kekurangan air ketuban yang efek sampingnya bisa menyebabkan DDH pada bayi baru lahir, bahwa bulan Mei 2019 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat, masalah asuransi anak, kemudian bulan juni terjadi pertengkaran lagi sehingga hampir setiap saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan pendapat dan pandangan antara Penggugat dan Tergugat;
22. Pada Bulan Agustus 2019, anak Penggugat dan Tergugat melakukan operasi, di Singapura, namun selama di singapura anehnya Tergugat tidak mau tidur bersama dengan Penggugat malah memilih tidur dengan ibunya dan bahkan kamarnya di kunci, padahal saat itu ada orangtua Penggugat yang menurut Penggugat mestinya Tergugat tidur bersama dengan Penggugat dan orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat tapi hal

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak terjadi, bahkan selama berada di Singapura dalam rangka pengobatan anaknya Tergugat justru sering pergi dengan orangtua Tergugat (ibunya) daripada mendampingi anaknya dan hal tersebut selalu terulang ketika menemani pengobatan anak Penggugat dan Tergugat di Singapura, Tergugat tidak pernah mau tidur bersama dengan Penggugat dan memilih tidur dengan ibunya di kamar, bahkan seja Penggugat hamil tahun 2017, sampai gugatan aquo diajukan Penggugat tidak pernah berhubungan badan lagi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;

23. Bahwa pada tanggal 17 November 2019, Tergugat berangkat ke Bali untuk membangun villa orangtuanya (ibunya) bahwa sebelumnya Penggugat sudah mencegah Tergugat untuk tidak berangkat karena anaknya baru saja selesai melakukan operasi dan Penggugat membutuhkan bantuan Tergugat, namun Tergugat tetap berangkat karena dukungan dari orangtuanya (ibunya), kemudian awal Januari 2020, terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan orangtua Tergugat tidak setuju anak dari Penggugat dan Tergugat melakukan terapi, sesudah menjalankan operasi, namun Penggugat tetap membawa anaknya terapi karena demi masa depan anaknya, kemudian Tergugat juga memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja dan pindah ke Bali serta menyekolahkan anaknya di Green School Bali, tetapi Penggugat menolak karena menurut Penggugat biayanya sangat mahal sedangkan Tergugat selalu mengeluh dan menyatakan tidak punya uang dan , pada saat ulang tahun anaknya Januari 2020, Tergugat mengajak pergi untuk merayakan ulang tahunnya tetapi Penggugat juga menolak dikarenakan anaknya sedang sakit, batuk dan pilek, jadi Penggugat menyarankan untuk menundanya sampai sembuh namun hal tersebut membuat Tergugat menjadi marah dan terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat;

24. Pada tanggal 7 Februari 2020, Penggugat menginap di rumah orangtua Penggugat, bersama dengan anaknya dan pada tanggal 8 Februari 2020, akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dan kabur dari rumah orangtua Tergugat dengan membawa barang-barang Penggugat dan anaknya kerumah orangtua Penggugat, Penggugat hanya mengatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga tetapi tinggal di rumah sendiri yang jauh dari orangtua Tergugat agar Tergugat menjadi mandiri, yang akhirnya Tergugat menyetujui untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat yang kosong setelah melewati pertengkaran terlebih dahulu, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang ke Jakarta dan menetap di Bali sejak bulan Maret sampai dengan Oktober 2020, dan tidak pernah menghubungi Penggugat menanyakan kabarnya dan sejak bulan Maret 2020, Tergugat mulai mengirim uang bulanan rutin sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Tergugat tidak pernah mau mengeluarkan biaya renovasi rumah yang untuk tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;

25. Bahwa sejak bulan Maret 2020, tidak ada kabar apaun dari Tergugat kepada Penggugat sampai bulan Oktober 2020, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, namun pada akhir Desember 2020 hingga awal Mei 2021, Tergugat melalui suster Penggugat mengatakan serta mengancam akan melaporkan keluarga Penggugat kepada KPAI, bahkan Tergugat juga berani mengancam orangtua Penggugat, oleh karena sejak Mei 2021, Penggugat tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat dan memblock semua HP Tergugat, karena setiap berhubungan atau berkomunikasi dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan Penggugat merasa di intimidasi dan diancam terus-menerus oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa stress dan depresi, oleh karenanya sampai gugatan aquo Penggugat tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
26. Bahwa kondisi-kondisi tersebut diatas, membawa akibat buruk yang dapat mengganggu perkembangan baik fisik maupun psikhis bagi Penggugat dan anaknya, apalagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil, meskipun sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk dapat membina rumah tangga menjadi lebih baik dan lebih harmonis namun harapan tersebut tidak pernah tercapai yang ada hanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus terjadi, sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan kenyamanan dan ketenangan selama membina rumah tangga dengan Tergugat dan sejak Februari 2020, sampai dengan gugatan aquo, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah dan karenanya telah terjadi pisah rumah, pisah ranjang dan meja antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*);
27. Bahwa ketidakcocokan yang mengakibatkan kesalahpahaman dan pertengkaran yang tak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi selama ini telah mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat maupun anaknya, sehingga mengakibatkan hubungan

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



perkawinan antara Penggugat maupun Tergugat telah keluar dari cita-cita luhur suatu perkawinan. Dan karenanya *Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi MARI No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan lagi atau tidak.*”;

28. Bahwa oleh karena itu telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, karena telah terpenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam *Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, Dan sebagaimana Yurisprudensi MARI No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang berbunyi “ pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelpbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;*

29. Bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni Madeleine Lukita, adalah anak yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang dari ibunya dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan/Perwalian Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa.”*Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.*” ;

30. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya karena masih dibawah umur maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) perbulan setiap bulannya yang akan dibayarkan sebelum tanggal 10 (*sepuluh*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, berkenan untuk memeriksa, mengadili serta untuk selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Perkawinan mana telah didaftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Perkawinan, No.3671-KW-10112014-0008, tanggal 10 November 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
 - Madeleine Lukita, perempuan lahir di Tangerang, 15 Januari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3671-LT-03072018-0043, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 3 Juli 2018;
berada dibawah Pengasuhan/perwalian PENGGUGAT;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk Kedua anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Supriyanti, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 6 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. JAWABAN POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Didukung dengan bukti-bukti yang nantinya akan diajukan oleh TERGUGAT saat sidang pembuktian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dalam hal ini TERGUGAT mengkonstruksikan jawaban dalam pokok perkara dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan menolak, menyangkal dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT baik dalam Surat Gugatan secara tertulis tanggal 7 Juli 2021 maupun secara lisan, kecuali dalil-dalil dan fakta-fakta yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT secara tegas dan tertulis dalam persidangan yang akan disampaikan ke hadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa jika menyimak Angka 3 s/d Angka 25 dari dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang telah dijadikan dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam mendukung gugatannya yaitu kisah-kisah yang sebagian dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun, dan lalu kemudian PENGGUGAT mengulang-ulang menyatakan bahwa “...*Penggugat stress dan depresi...*”, bahwa selain semua kisah yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut tidak beraturan dan bertumpuk di sana sini, bahwa semuanya sama sekali diluar jangkauan dan perkiraan yang menurut TERGUGAT kejadiannya sama sekali tidaklah sepenuhnya persis seperti dipersepsikan dan sebagaimana yang diceritakan oleh PENGGUGAT;

Namun walaupun demikian, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati TERGUGAT tetap menyatakan MEMINTA MAAF atas semua yang sudah dialami oleh PENGGUGAT, karena pastilah ada kekurangan dan kealpaan dari TERGUGAT sebagai seorang suami sebagaimana halnya juga TERGUGAT memaafkan apa yang menjadi kekurangan dan kealpaan PENGGUGAT;

Karena itu sebagaimana surat yang sudah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan tembusan kepada orang tua maupun keluarga, bahwa dalam hal ini TERGUGAT berjanji akan membangun komunikasi yang dapat lebih dipahami oleh PENGGUGAT, akan sama-sama memutuskan secara mandiri tanpa campur tangan siapapun, akan lebih bertanggung jawab dan akan lebih mengasihi PENGGUGAT (*Copy Surat Tergugat, Terlampir*);



Sehingga atas permintaan maaf TERGUGAT ini, kiranya PENGGUGAT dapat memberikan kesempatan untuk keadaan yang lebih baik bagi hubungan TERGUGAT dan PENGGUGAT dan anak tercinta MADELEINE LUKITA sebagai satu keluarga, bahkan apapun yang menjadi persyaratan yang diminta oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam hal ini TERGUGAT akan bersedia demi keutuhan keluarga dan janganlah sampai terjadi perceraian;

3. Bahwa namun disamping permohonan maaf tersebut poin 2 di atas, mengingat PENGGUGAT telah mengajukan perkara ini di muka Pengadilan, maka selanjutnya secara hukum TERGUGAT juga harus memberikan klarifikasi yang objektif terkait bagaimana sesungguhnya fakta atas "kisah-kisah" yang telah dijadikan dasar fakta (*feitelijke grond*) oleh PENGGUGAT dalam mendukung gugatannya tersebut, di mana menurut TERGUGAT kejadiannya sama sekali tidaklah sepenuhnya persis seperti yang dipersepsikan dan sebagaimana yang diceritakan oleh PENGGUGAT;

4. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 4 yang mendalilkan pada pokoknya TERGUGAT "tidak pernah" memprioritaskan keluarga dan "tidak pernah" ada waktu untuk PENGGUGAT... dst...";

Menurut TERGUGAT pernyataan tersebut telah berlebihan karenanya menjadi hal yang tidak benar, di mana fakta yang sebenarnya hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sangat-sangat baik pada waktu itu, bahkan sejak berpacaran PENGGUGAT sudah memahami pekerjaan TERGUGAT yaitu bisnis bidang pemborong property;

Benar bahwa pekerjaan TERGUGAT mengharuskan TERGUGAT bekerja keras selalu ada di lapangan mengawasi pekerja, memberikan upah harian pekerja dan juga membuat pembukuan proyek, akan tetapi semua itu untuk kepentingan keluarga dan masih sangat memiliki waktu yang cukup dengan PENGGUGAT yang waktu itu tinggal di rumah yang sudah disiapkan oleh TERGUGAT sebelumnya. Di mana masih segar dalam ingatan bahwa setelah pulang bekerja, TERGUGAT dan PENGGUGAT selalu meluangkan waktu berdua, makan bersama, pergi berolah raga di *Gold's Gym* bersama-sama dan juga menikmati hari-hari libur bersama, termasuk *Chinese New Year* sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT;



Demikian pula dalam hal nafkah, walaupun benar bahwa PENGGUGAT juga bekerja, akan tetapi PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT juga mencari nafkah, bisa membeli rumah, merenovasi rumah, memiliki kendaraan, dan keperluan lain sebagainya, bahkan keuangan keluarga semuanya dipegang oleh PENGGUGAT termasuk di dalamnya uang yang diperoleh dari hasil pernikahan sebagaimana pengakuan PENGGUGAT;

Pada dalil Angka 4 ini sesungguhnya PENGGUGAT sendiri sudah memberikan pengakuan yang jelas dengan menyatakan bahwa *"...namun Penggugat mengalah dan mentoleransi karena Penggugat tahu bahwa Tergugat sedang mengejar karir di kantornya"*;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 4 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

5. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 5, khususnya yang mendalilkan pada pokoknya bahwa semua keputusan berobat harus mendapat persetujuan dari orang tua TERGUGAT;

Fakta yang sebenarnya, bahwa mama dari TERGUGAT sebagai orang tua memang ada mencari informasi dari dokter dan kemudian menyarankan kepada PENGGUGAT agar melakukan diet sebagaimana saran dokter tersebut agar kistanya tidak semakin membesar, bahkan waktu itu PENGGUGAT juga setuju dengan usulan mama TERGUGAT bahwa tidak ada salahnya mengikuti saran mencoba pengobatan tradisional *accupreasure*, dan waktu itu TERGUGAT yang selalu mengantarkan PENGGUGAT ke tempat *accupresure* yang dimaksud sebagai bukti bahwa PENGGUGAT waktu itu memang telah setuju dan tidak ada masalah;

Pada dalil Angka 5 ini sesungguhnya PENGGUGAT sendiri sudah memberikan pengakuan yang jelas dengan menyatakan bahwa *"... dan Penggugat setuju saja karena menghormati orang tua Tergugat... dst..."* bahkan telah menyatakan *"... dan Penggugat menghormati saran Penggugat dan orang tuanya"*, semuanya berjalan dengan baik; Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 5 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;



6. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 6, khususnya yang mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa mama TERGUGAT marah karena PENGGUGAT mengambil keputusan untuk operasi tanpa sepengetahuan orang tua TERGUGAT karena menurut mama TERGUGAT biaya yang terlalu mahal, di mana PENGGUGAT yang mengeluarkan biaya sendiri dan TERGUGAT hanya sekali di bulan Februari 2016 memberikan nafkah kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);

Fakta yang sebenarnya, haruslah dapat dimengerti sebagai orang tua bahwa mama TERGUGAT waktu itu sempat khawatir terkait tindakan operasi yang diputuskan oleh PENGGUGAT tanpa diketahui adanya pemberitahuan, akan tetapi itu pun hanya sebatas kekhawatiran, buktinya tindakan operasi pengangkatan kista telah dilakukan dengan baik pada sekitar bulan Januari 2017, di mana TERGUGAT yang mendampingi PENGGUGAT selama di Rumah Sakit Sam Marie di Kebayoran Baru;

Juga tidak benar PENGGUGAT membayar sendiri untuk biaya berobat selama pengobatan kista dari Februari 2016 s/d Desember 2016, karena PENGGUGAT sendiri sudah mengakui bahwa pada bulan Februari 2016 saja TERGUGAT ada mentransfer ke rekening PENGGUGAT total sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), demikian pula dengan memberi uang beberapa kali kepada PENGGUGAT dalam bentuk uang tunai, termasuk juga TERGUGAT memberikan PENGGUGAT akses untuk tabungan di Bank Mandiri yaitu berikut kartu ATM dan PIN-nya;

Pada dalil Angka 5 ini sesungguhnya PENGGUGAT sendiri sudah memberikan pengakuan yang jelas bahwa sesungguhnya tidak ada masalah dengan menyatakan bahwa “... *namun Penggugat tidak mempermasalahkan, karena Penggugat ingin usaha dan bisnis Tergugat maju*”, artinya dalam hal ini tidak ada masalah pada saat itu; Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 5 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

7. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 7, seolah-olah mendalilkan bahwa



orang tua TERGUGAT memaksa untuk mengadopsi bayi dari hubungan gelap;

Fakta yang sebenarnya, bahwa memang pernah orang tua yaitu mama TERGUGAT membawa seorang bayi anak dari temannya yaitu dengan maksud menawarkan apakah PENGGUGAT dan TERGUGAT mau mengadopsi anak, karena memang waktu itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah 2 (dua) tahun perkawinan belum memiliki anak. Akan tetapi itu hanya merupakan wacana atau tawaran saja, buktinya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menolak dan tidak mau mengangkat anak, yaitu dengan alasan masih merasa yakin bisa memiliki anak pada waktunya;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 5 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

8. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 8, seolah-olah TERGUGAT tidak ikut membiayai selama PENGGUGAT hamil;

Fakta yang sebenarnya, sebagaimana dijelaskan pada poin 4 sebelumnya bahwa PENGGUGAT yang memutuskan untuk operasi setelah ada pernyataan dari Prof Jacob di mana selama pemeriksaan maupun waktu operasi waktu itu TERGUGAT yang mengantar dan juga menemani PENGGUGAT. Sejak dinyatakan hamil TERGUGAT juga ikut membiayai, yaitu yang seingat TERGUGAT pada 17 Oktober 2017 mentransfer ke rekening PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), pada 27 Desember 2017 transfer ke rekening PENGGUGAT sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), dan juga dalam bentuk tunai. Apalagi waktu itu PENGGUGAT sendiri yang menyatakan bahwa biaya berobat sepenuhnya ditanggung asuransi dari perusahaan di mana PENGGUGAT bekerja;

Kalaupun di saat-saat tertentu pemasukan TERGUGAT tidak selalu stabil karena terkadang Klien TERGUGAT terlambat membayar untuk pembangunan renovasi rumah yang dikerjakan oleh TERGUGAT, tapi hal itu semua bisa dipahami PENGGUGAT waktu itu, tidak sampai ada pertengkaran dengan PENGGUGAT;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 8 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;



9. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 9, yang menyatakan bahwa terjadi perubahan sikap pada TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT sering berselisih paham, bahkan selama hamil PENGGUGAT sering ditinggal pergi oleh TERGUGAT;

Fakta yang sebenarnya, sejauh yang diingat oleh TERGUGAT bahwa memang antara TERGUGAT dengan mama TERGUGAT pernah berselisih paham, akan tetapi hanya sebatas perselisihan kecil karena ada permasalahan pekerjaan misalnya dan itu pun tidak berlangsung lama dan kembali baik;

10. Mungkin yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah kejadian pernah dua kali mama PENGGUGAT datang ke rumah ibu TERGUGAT untuk melakukan ritual mengusir setan dengan cara menabur garam, memasang gambar rohani di tembok dan percik-percik air, minyak, tanpa memberitahu atau menginformasikan terlebih dahulu kepada TERGUGAT dan mama TERGUGAT. Lalu, pernah menebang pohon yang di percaya oleh mama PENGGUGAT ada setannya, tapi semuanya itu tidak ada masalah dengan TERGUGAT maupun dengan mama TERGUGAT;

Pernah suatu kejadian ketika anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ketika masih berumur di bawah 1 (satu) tahun, waktu itu MADELEINE menangis sekitar pukul 12 malam, dan keesokan harinya mama PENGGUGAT langsung datang untuk mengusir setan dan memercikkan air kepada TERGUGAT ketika sedang tidur karena dipercaya mama PENGGUGAT bahwa MADELEINE ada melihat setan di rumah, tapi walaupun kaget dan syok itu pun tidak dipermasalahkan oleh TERGUGAT dan tidak ada terjadi perselisihan;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 9 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

11. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 10, yang menyatakan pada pokoknya bahwa *"Penggugat ikut yoga prenatal karena berencana mau melahirkan normal, namun "sepertinya" orang tua Tergugat tidak menyetujui... dst..."*

Sebenarnya TERGUGAT sangat menyayangkan hal-hal persepsi seperti ini harus masuk dalam gugatan karena sama sekali tidak ada



masalah dengan orang tua TERGUGAT dengan mengikuti yoga, walaupun menyarankan jalan kaki adalah suatu hal yang bisa dilakukan bagi orang hamil itu adalah hal yang sangat wajar;

Demikian pula, mengenai menyetir pada waktu usia hamil 6 (enam) bulan, PENGGUGAT yang mau menyetir sendiri untuk pergi bekerja, yaitu menyetir ke rumah orang tua PENGGUGAT yang dekat dan dari rumah, lalu setelah itu sudah ada supir membawa menuju ke kantor. Dalam kesempatan-kesempatan lainnya TERGUGAT yang menyetir kemanapun termasuk pergi check up ke dokter, ke rumah sakit, belanja, dll, sama sekali tidak ada pertengkaran dan masalah pada waktu itu; Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 10 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

12. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 11, yang menyatakan pada pokoknya terkait orang tua TERGUGAT menyuruh memberhentikan Asisten Rumah Tangga ("ART") dan juga terkait transfer transfer uang yang tidak biasanya oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

Lagi-lagi hal yang tidak perlu tetap dijadikan dalil gugatan oleh PENGGUGAT, semata-mata ingin menunjukkan terjadi pertengkaran terus menerus, akan tetapi faktanya sama sekali tidaklah demikian;

Fakta yang sebenarnya, bahwa ART yang dimaksud diberhentikan karena alasan malas dan bukan karena mencuri, di mana yang memberhentikan pembantu tersebut adalah PENGGUGAT sendiri. Apalagi ART tersebut memang hanya direncanakan sebulan bekerja di rumah dikarenakan untuk dipekerjakan selama masa infal selama lebaran oleh PENGGUGAT sendiri. Jadi tidak ada yang pernah menuduh dan memberhentikan pembantu karena alasan mencuri, walaupun waktu itu ada rantang yang tidak ketemu ketika mama TERGUGAT mau memakainya pakai, mama TERGUGAT hanya menanyakan saja bukan menuduh ART apalagi mama TERGUGAT pun tidak pernah mempermasalahkan rantang yang hilang tersebut;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 11 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



13. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGUGAT pada Angka 12, yang menyatakan pada pokoknya bahwa TERGUGAT tidak mau membeli Box Baby yang baru tetapi yang bekas, tidak mau membereskan kamar buat anak..., *"...sehingga menyebabkan Penggugat menjadi stress dan depresi"*.

Sebenarnya, TERGUGAT telah berupaya memahami apa yang menjadi permasalahan dari PENGUGAT akan tetapi kembali dalam hal ini PENGUGAT memperlakukan yang tidak seharusnya menjadi masalah, dan waktu kejadianpun sama sekali tidak merupakan masalah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;

Fakta yang sebenarnya, permasalahan Baby Box, bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT pergi ke IKEA untuk mencari kebutuhan anak pertama, di mana waktu itu TERGUGAT menyarankan untuk membeli Baby Box baru di IKEA dengan harga yang terjangkau, bukan barang bekas karena di IKEA sendiri tidak menjual barang bekas, walaupun ada menjual barang display. Waktu itu dengan alasan Baby Box hanya dipakai untuk jangka waktu pendek TERGUGAT menyarankan untuk membeli itu saja karena masih baru dan bagus, tetapi saat itu akhirnya TERGUGAT menyetujui permintaan PENGUGAT untuk membeli Baby Box yang harganya lebih mahal, dikarenakan menurut PENGUGAT bisa dipakai sampai anak berumur 5 (lima) tahun. Pada kenyataannya Baby Box tersebut bahkan tidak dipakai sampai 2 (dua) tahun, dan Baby Box tersebut telah di donasikan;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 12 Gugatan PENGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

14. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGUGAT pada Angka 13, yang menyatakan pada pokoknya bahwa TERGUGAT tidak mengizinkan bahkan memaksa PENGUGAT untuk pindah ke rumah kosong milik orang tua PENGUGAT selama 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan, kemudian PENGUGAT menyatakan *"...sehingga Penggugat menjadi stress, depresi dan mengalami Pre Baby Blues"*.

Fakta yang sebenarnya, bahwa sama sekali dan tidak pernah dan juga tidak mungkin TERGUGAT menyuruh bahkan memaksa PENGUGAT pindah ke rumah kosong milik orang tua PENGUGAT;

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Ketika Prof. Jacobeb menyatakan PENGUGAT mengalami kekurangan air ketuban, justru TERGUGAT dan PENGUGAT telah sama-sama mengikuti saran-nya untuk menambah cairan *amniotic fluid* (infus air ketuban), bahkan waktu itu TERGUGAT selalu menemani PENGUGAT pergi periksa ke praktek Prof Jacobeb selama program hamil dan juga selama hamil, TERGUGAT tidak pernah melewatkan waktu untuk mengantar PENGUGAT untuk berobat dan *check-up*; Ada kalanya Ketika setelah *check-up* TERGUGAT dan PENGUGAT pergi makan bersama, tapi jika sedang banyak pekerjaan TERGUGAT antar PENGUGAT pulang ke rumah yang pada waktu itu di rumah mama TERGUGAT;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 13 Gugatan PENGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

15. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGUGAT pada Angka 14, yang menyatakan pada pokoknya bahwa orang tua TERGUGAT tidak mengizinkan PENGUGAT pindah ke rumah orang tua PENGUGAT;

Fakta yang sebenarnya, mama TERGUGAT sama sekali tidak pernah menyatakan tidak setuju, hanya bercerita bahwa pada waktu jaman dahulu tidak ada jasa encim untuk merawat setelah melahirkan. Buktinya PENGUGAT dan TERGUGAT memakai jasa Encim Guek Lai Ayi dan ART, di mana TERGUGAT yang pergi untuk mengantar Encim Guek Lai Ayi untuk berbelanja ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 14 Gugatan PENGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

16. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGUGAT pada Angka 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Penggugat kaget melihat kondisi rumah orang tua Tergugat sangat berantakan sekali dan sangat tidak sehat untuk bayi yang baru lahir dan melihat kondisi tersebut Penggugat menjadi stress... dst..."* dan juga mendalilkan *"karena meskipun telah mempunyai anak Tergugat tetap saja pulang malam dan semakin sibuk dengan urusannya tidak pernah peduli kepada Penggugat maupun anaknya"*;



Fakta sebenarnya, pada saat PENGGUGAT pulang dari Rumah Sakit bersalin memang benar mama PENGGUGAT menemani PENGGUGAT selama 2 (dua) hari dikarenakan Encim Guek Lai Ayi yang membantu merawat bayi belum bisa datang, Encim Guek Lai Ayi baru datang pada hari ke dua. Adapun kondisi rumah pada saat PENGGUGAT pulang dari Rumah Sakit sudah rapih, semua tempat tidur dan ranjang bayi sudah dipersiapkan dengan baik dan bersih, sedangkan kamar bawah memang belum dipersiapkan karena *baby* MADELEINE yang baru lahir tdak mungkin tidur sendiri, MADELEINE selalu tidur bersama dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT di kamar yang sama;

17. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 16, yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT pergi ke Bali, Lombok, Sumba meninggalkan PENGGUGAT dan anaknya, juga menyatakan bahwa akibat TERGUGAT berencana merenovasi rumah mama TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT pindah ke rumah orang tuanya. Kemudian PENGGUGAT juga menyatakan “... *Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja atau bekerja dari rumah, orang tua Tergugat pun menegur Penggugat agar anak Penggugat tidak di bawa ke rumah orang tua Penggugat agar tidak ada ikut campur tangan dalam mendidik anak Penggugat dan Tergugat*”;

Fakta yang sebenarnya, bahwa benar TERGUGAT pernah ke luar kota bersama mama TERGUGAT mencari lokasi tanah untuk dibangun villa, tapi itu pun paling lama hanya 1 (satu) minggu saja, waktu itu sudah dibicarakan dan atas persetujuan PENGGUGAT;

Sedangkan mengenai kepindahan, benar karena alasan sedang dilakukan renovasi rumah orang tua TERGUGAT kemudian PENGGUGAT meminta “pindah sementara” ke rumah orang tuanya, yang pada waktu itu memang sempat terjadi selisih paham kecil tentang keinginan PENGGUGAT untuk bekerja padahal habis melahirkan, di mana waktu itu TERGUGAT mengatakan apabila PENGGUGAT bekerja maka TERGUGAT bersedia berhenti bekerja untuk mengurus rumah, mengurus anak, akan tetapi akan dibawa ke rumah tanpa campur angan dari mama PENGGUGAT maupun mama TERGUGAT, karena TERGUGAT waktu itu sudah melihat inti permasalahan sesungguhnya adalah masalah hubungan antara menantu dan mertua yang kurang berkomunikasi;



Karenanya yang terjadi hanyalah karena selisih paham kecil dan bukan suatu pertengkaran yang sangat bisa diselesaikan dengan membangun komunikasi antara PENGUGAT dan mama TERGUGAT. Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 16 Gugatan PENGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

18. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGUGAT pada Angka 17, yang menyatakan pada pokoknya terkait "*pampers*";

Sebenarnya TERGUGAT tidak mau menanggapi permasalahan "*pampers*" dijadikan dalil untuk mengajukan suatu perceraian, akan tetapi supaya objektif dan memahami sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ini, dalam hal ini fakta yang sebenarnya, bahwa memang TERGUGAT pernah menanyakan PENGUGAT mengapa harus membeli *pampers* merek "Korea Premium Care Baby Diaper", namun waktu itu PENGUGAT beralasan bahwa walaupun mahal tapi dengan spesifikasi Premium Care pemakaian bisa tahan 6-8 jam. Dalam hal ini TERGUGAT tidak mempermasalahkannya dan TERGUGAT membeli 2 (dua) dus "Korea Premium Care Baby Diaper", yang pada kenyataannya setelah 1-2 jam *pampers* tersebut juga harus diganti;

Dengan demikian, sama sekali tidak pernah anak TERGUGAT memakai popok kain sebagaimana yang didalilkan oleh TERGUGAT, oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 17 Gugatan PENGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

19. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGUGAT pada Angka 18, yang menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memperbolehkan PENGUGAT dan anaknya ke Bali, kemudian TERGUGAT marah dan merusak barang dan menyakiti dirinya sendiri. Pada waktu itu anak PENGUGAT dan TERGUGAT masuk Rumah Sakit dan Rawat Inap selama 5 malam karena Infeksi Saluran Kencing ("ISK") dan karena kekurangan minum Air Susu Ibu ("ASI") karena ASI PENGUGAT tidak keluar karena PENGUGAT mengalami stress dan depresi;
Fakta yang sebenarnya, bahwa tidak benar TERGUGAT melarang PENGUGAT dan keluarganya ikut ke Bali, justru sebaliknya

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



TERGUGAT dan PENGGUGAT bersama keluarganya pernah berliburan ke Bali bersama-sama;

Dari uraian PENGGUGAT sendiri sesungguhnya dapat diketahui bahwa ISK yang dialami oleh anak bukanlah akibat “pampers ekonomis” sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai alasan yang mengada-ada, akan tetapi selain karena kurangnya ASI, bahwa waktu itu menurut dokter akibat tidak বেশি waktu membersihkan pantat setelah Buang Air Besar (“BAB”). Apalagi, TERGUGAT sendiri pernah melihat dan juga pernah membersihkan ulang setelah suster membersihkan., di mana Suster Yani yang merawat MADELEINE memiliki masalah dengan penglihatannya, walaupun sudah dibeli kaca mata, Suster Yani masih tidak mau memakai kaca mata yang sudah disediakan;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 18 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

20. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 19, khususnya terkait diberikannya *Hand Phone* (“HP”) kepada anak yang masih berumur 2 (dua) tahun lebih;

TERGUGAT tidak mau menanggapi permasalahan “pampers” yang diulang berkali-kali, maka untuk pengulangan yang tidak perlu, dalam hal ini TERGUGAT mengambil alih jawaban pada poin 16 tersebut di atas;

Sedangkan masalah HP, memang benar TERGUGAT tidak setuju anak yang berumur 2 (dua) tahun lebih sudah diberikan HP, sesuai pembicaraan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sebelumnya bahwa anak akan memberi HP setelah cukup umur setidaknya berumur 5-6 tahun. Akan tetapi sangat disayangkan HP dibeli oleh mama PENGGUGAT dan tanpa pembicaraan lebih lanjut anak telah diberikan HP untuk dipakai, akhirnya HP tersebut selalu dipakai oleh anak walaupun PENGGUGAT sendiri sebenarnya sempat beberapa kali complain, jika tidak ada HP maka MADELEINE tidak mau makan;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 19 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;



21. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGUGAT pada Angka 20, yang menyatakan pada pokoknya TERGUGAT memberikan uang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tetapi ternyata uang tersebut dipakai lagi oleh TERGUGAT untuk membayar biaya ulang tahun anaknya;

Dari uraian PENGUGAT sendiri diketahui pertentangan satu dengan lainnya, di satu sisi menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memberikan nafkah, tapi disisi lain mengakui beberapakali TERGUGAT memberikan uang kepada PENGUGAT. Demikian pula, PENGUGAT telah memisah-misahkan uang untuk dirinya dan untuk ulang tahun anaknya, yang menurut TERGUGAT sama sekali sangat unik;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 20 Gugatan PENGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

22. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGUGAT pada Angka 21, yang menyatakan pada pokoknya karena efek stress saat hamil menyebabkan PENGUGAT kekurangan air ketuban yang efek sampingnya menyebabkan anak PENGUGAT mengalami *Developmental Displasia of the Hip* ("DDH") yaitu suatu kondisi dimana persendian anak tidak berkembang dengan baik. Juga menyatakan terjadi pertengkaran lagi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT karena masalah asuransi;

Menurut TERGUGAT, dalam hal ini PENGUGAT mencoba mengulang-ulang menggunakan kata-kata "pertengkaran yang terjadi setiap saat", yang menurut TERGUGAT digunakan tidak sebagaimana fakta yang sebenarnya dan berlebihan dengan tujuan tertentu;

Fakta yang sebenarnya, TERGUGAT tidak pernah berdebat apalagi bertengkar mengenai masalah asuransi anak, yang terjadi adalah pada awalnya asuransi yang telah dibuat oleh ayah mertua TERGUGAT sejak anak MADELEINE lahir tidak bisa dipakai di Singapura, dan oleh sebab itu PENGUGAT menyarankan untuk membuat asuransi baru yang bisa dipakai di Singapura. Waktu itu justru TERGUGAT menyetujui hal tersebut, walaupun akhirnya asuransi tersebut tidak bisa dipakai di Singapura dikarenakan anak MADELEINE telah di diagnosa terlebih dahulu sebelum asuransi dibuat;

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun biaya operasi anak di Singapura TERGUGAT yang menanggungnya, walaupun setelah diusahakan klaim asuransi, ternyata asuransi tidak menyetujuinya, di mana sempat PENGGUGAT mengatakan bahwa jika klaim asuransi lolos maka uangnya akan dipakai untuk renovasi rumah, dan TERGUGAT menyetujuinya;

Karenanya, tidak benar sama sekali terjadi pertengkaran yang terus menerus sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT, oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 18 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

23. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 22, yang menyatakan pada pokoknya pada waktu melakukan operasi di Singapura TERGUGAT tidak mau tidur bersama dengan PENGGUGAT. Juga sejak hamil tahun 2017 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan PENGGUGAT tidak pernah berhubungan badan dengan TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas;

Fakta yang sebenarnya, memang pada saat setelah operasi TERGUGAT tidur sekamar dengan ibu TERGUGAT karena waktu itu PENGGUGAT dibantu oleh teman dari Adik ipar TERGUGAT, dan kamar yang tersedia hanya ada 2, jadi PENGGUGAT tidur dengan anak MADELEINE berdua, karena ranjang yang tersedia hanya muat untuk PENGGUGAT dan anak MADELEINE yang kakinya sedang di gips;

Ketika TERGUGAT dan PENGGUGAT pergi kontrol kembali ke Singapura, TERGUGAT dan PENGGUGAT tidur 1 (satu) ranjang di hotel yang disewa oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, bahkan selama operasi di Singapura TERGUGAT dan PENGGUGAT menemani anak MADELEINE di kamar rumah sakit. Kalaupun keluar adalah untuk pergi mencari makanan atau hal yang berhubungan dengan rumah sakit. Sedangkan mama TERGUGAT selama anak MADELEINE proses operasi sampai perawatan hanya datang 1-2 kali saja, sedangkan mama PENGGUGAT yang “mengantar” waktu ke Singapura;

Permasalahan tidak berhubungan badan, itu terjadi pada saat PENGGUGAT hamil 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan, karena waktu memeriksakan kandungan ke Prof Jacob sendiri menanyakan “*apa kalian masih intercourse?*” waktu itu TERGUGAT jawab bahwa sudah tidak melakukan hubungan badan karena alasan kehamilan. Akan tetapi

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Prof Jacobeb menyatakan tidak apa-apa dan baik untuk melakukan hubungan badan, tetapi ketika diajak justru PENGGUGAT pada saat itu selalu menolak dengan alasan bahwa Prof Jacobeb Tidak mengizinkannya;

Dan selang setelah anak lahir, PENGGUGAT pernah menyatakan bahwa sebenarnya PENGGUGAT tahu bahwa Prof Jacobeb mengizinkan tetapi PENGGUGAT takut karena untuk mendapatkan anak sulit dan juga beberapa alasan yang lainnya yang tidak bisa dimengerti oleh TERGUGAT, karenanya waktu itu TERGUGAT sangat merasa tidak dihormati, karena PENGGUGAT justru memutar balikkan perkataan Prof Jacobeb;

Akan tetapi, setelah PENGGUGAT pindah ke rumah orang tua PENGGUGAT, yaitu sebelum PENGGUGAT mengajukan perceraian ini sesungguhnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berbaikan dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT dan pada waktu itu antara TERGUGAT dan PENGGUGAT keduanya telah melakukan hubungan badan;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 22 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

24. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 23, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada awal Januari 2020 terjadi pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yaitu karena TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT tidak setuju anak dilakukan terapi. Lalu kemudian terjadi pertengkaran karena PENGGUGAT menolak diajak pergi untuk merayakan ulang tahun karena anak sedang sakit, batuk dan pilek; Seperti yang disampaikan oleh TERGUGAT sebelumnya, bahwa terlihat sekali PENGGUGAT memaksakan sedemikian rupa "seolah-olah" terjadi pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT; Fakta yang sebenarnya, memang benar TERGUGAT ada pergi ke Bali untuk pekerjaan membangun Vila, dimana rencana pembangunan proyek Vila tersebut telah ditunda selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah sering kali dibahas oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan waktu itu tidak ada keberatan sama sekali dari PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada pengaturan kurang lebih 10 (sepuluh) hari di Bali kemudian pulang 10 (sepuluh) hari di Tangerang;

Apalagi selama mengerjakan proyek Vila di Bali, PENGGUGAT sudah memiliki suster untuk menjaga dan perawat anak dan membantu di rumah, dimana ketika pulang dari Bali TERGUGAT selalu menyempatkan waktu untuk mengantar PENGGUGAT dan MADELEINE untuk terapi pasca operasi ke Dr. Lam Kai Yet. Sehingga tidak benar dan mengada-ada kalau dikatakan TERGUGAT tidak setuju dilakukan terapi kepada MADELEINE setelah Gips dilepas, karena TERGUGAT bersama PENGGUGAT justru melakukan semua apapun yang disarankan Dr. Lam Kai Yet;

Demikian pula, TERGUGAT tidak ada "memaksa" PENGGUGAT untuk berhenti bekerja dan pindah ke Bali serta menyekolahkan anak di *Green School Bali*, yang ada pada waktu itu bahwa TERGUGAT mengandaikan jika bisa pindah ke Bali dan menyekolahkan anak di tempat yang bagus dan mahal di Bali, itu akan sangat menyenangkan dapat memberikan yang terbaik kepada anak, dengan demikian waktu itu hanya merupakan perbincangan lepas antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Mengenai Ulang tahun MADELEINE, karena bertepatan hari ulang tahun anak TERGUGAT dan PENGGUGAT, seperti biasanya akan dirayakan ulang tahun, karena ketika TERGUGAT diberitahu oleh PENGGUGAT bahwa MADELEINE sedang sakit, waktu itu TERGUGAT juga setuju untuk tidak perlu pergi merayakannya;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 22 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

25. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 24, yang menyatakan pada pokoknya bahwa komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT "semakin memburuk" semenjak PENGGUGAT tinggal bersama orang tua PENGGUGAT, di mana TERGUGAT tidak pernah pulang ke Jakarta dan menetap di Bali sejak bulan Maret sampai dengan Oktober 2020; Fakta yang sebenarnya, yaitu memang benar sejak bulan Maret sampai sekitar Oktober 2020 TERGUGAT harus tinggal di Bali yaitu disebabkan karena pada masa-masa itu merupakan awal pandemi Covid-19 yang kala itu di Bali sudah diterapkan *lock down*, sehingga

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT harus tinggal di Bali sambil mengawasi pekerjaan pembangunan Vila. Apalagi PENGGUGAT telah membuat aturan ketat tidak boleh bertemu, harus terlebih dahulu melakukan karantina mandiri selama 2 (dua) minggu dan setelah itu harus dilakukan test PCR negative, tidak boleh hanya dengan test Antigen negative karena PENGGUGAT dan keluarganya tidak menerima hasil test Antigen dengan alasan tidak akurat;

Selama tinggal di Bali, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih melakukan komunikasi via Video Call dan juga telpon setiap harinya, sehingga tidak benar pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGGUGAT, itu sangat tidak benar;

Demikian pula mengenai tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT, sama sekali PENGGUGAT tidak pernah mempermasalahkan maupun meminta biaya renovasi rumah kepada TERGUGAT, bahkan tiap kali TERGUGAT ditransfer oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT setiap bulannya, waktu itu PENGGUGAT sendiri yang mengatakan kepada TERGUGAT bahwa jumlah uang bulanan yang ditransfer untuk PENGGUGAT dan anak tidak harus di patok jumlahnya, "*semampunya kamu saja, itu sudah cukup*" ucap PENGGUGAT, karena memang waktu itu PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT mengalami kerugian dalam pekerjaan sekitar sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);

TERGUGAT telah menabung untuk biaya Pendidikan anaknya MADELEINE, dimana uang tersebut ditabung dan disimpan atas nama PENGGUGAT, oleh karena itu tidak ada masalah keuangan yang dikomplain PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 24 Gugatan PENGGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

26. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak dan membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT pada Angka 25, yang menyatakan pada pokoknya mengulang-ulang kembali dalil bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020 tidak ada komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun pada akhir Desember 2020 hingga awal Mei 2021 TERGUGAT melalui suster PENGGUGAT



mengatakan serta mengancam akan melaporkan keluarga PENGGUGAT ke KPAI... dst....

Untuk pengulangan yang tidak perlu, TERGUGAT mengambil alih jawaban pada poin 24 tersebut di atas sepanjang mengenai tidak ada komunikasi sejak Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020, karena faktanya komunikasi PENGGUGAT dan TERGUGAT pada waktu itu cukup baik;

27. Akan tetapi, pada awal 2021 PENGGUGAT pernah bercerita kepada TERGUGAT ketika PENGGUGAT berupaya menyampaikan kepada ibu PENGGUGAT tentang hubungan dengan TERGUGAT yang sudah semakin membaik, justru ibu PENGGUGAT menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilanjutkan;

Kemudian sejak saat itulah PENGGUGAT mulai membatasi komunikasi TERGUGAT maupun pertemuannya dengan anaknya, ketika ditanya TERGUGAT kenapa hal tersebut terjadi dan jawaban dari PENGGUGAT pada waktu itu "*Tanya aja sama Tuhan*", pernyataan tersebut membuat TERGUGAT semakin bingung pada apa sebenarnya yang terjadi;

28. Waktu itu TERGUGAT tetap berupaya memaksa bertemu dengan PENGGUGAT dan anaknya MADELEINE, akan tetapi dengan alasan pandemi Covid-19 setiap kali berkunjung, TERGUGAT hanya diperbolehkan melihat anak dari luar pagar. Walaupun TERGUGAT sudah memenuhi syarat dari PENGGUGAT yang harus memiliki hasil test PCR dengan hasil negative, antigen berulang kali dengan hasil negative, sudah divaksin sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tetap saja tidak ada titik terang yang memperbolehkan TERGUGAT untuk berinteraksi secara normal dengan PENGGUGAT dan anaknya MADELEINE;

Oleh karena itu TERGUGAT berinisiatif pergi ke KPAI untuk melakukan KONSULTASI, bukan melakukan pelaporan, dimana TERGUGAT berkonsultasi permasalahan efek psikologis apa yang bisa terjadi kepada anak dan bagaimana penanganannya jika terjadi hal buruk antara TERGUGAT dan PENGGUGAT. Dan TERGUGAT juga setelah melakukan penelusuran sendiri dan berbicara kepada beberapa teman pengacara mendapatkan bahwa harusnya covid-19 tidak bisa dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk tidak dapat bertemu dengan anak, atau menyentuh anak, berinteraksi dengan anak sendiri;

Oleh sebab itu kiranya dalil posita Angka 25 Gugatan PENGUGAT ini patutlah dinyatakan ditolak karena bukanlah merupakan suatu alasan hukum untuk mengajukan perceraian;

29. Bahwa dari seluruh tanggapan dan fakta-fakta yang sebenarnya sebagaimana Poin 4 sampai dengan Poin 25 tersebut di atas, bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT terbukti tidak memenuhi kualifikasi sebagai alasan-alasan dikabulkannya gugatan perceraian sebagaimana diatur secara limitative dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;

30. Bahwa dari 22 (*dua puluh dua*) "kisah-kisah" yang telah dijadikan dasar fakta (*feitelijke grond*) oleh PENGUGAT sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Dan juga tidak benar kesimpulan PENGUGAT yang mengatakan bahwa sejak Februari 2020 sampai dengan gugatan *a quo* PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah lagi tinggal serumah dan karenanya telah terjadi pisah rumah, pisah ranjang dan pisah meja (*scheiding van tafel en bed*), karena Fakta yang sebenarnya, setelah PENGUGAT pindah ke rumah orang tua PENGUGAT, yaitu sebelum PENGUGAT mengajukan perceraian ini sesungguhnya PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah berbaikan dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua PENGUGAT, dan pada waktu itu antara TERGUGAT dan PENGUGAT keduanya juga telah melakukan hubungan badan;

Relevan dengan Yurisprudensi MARI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan lagi atau tidak? Jika melihat dalil-dalil gugatan PENGUGAT maupun jawaban TERGUGAT ini, masih sangat ada harapan PENGUGAT dan TERGUGAT bisa hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I., M.H. Hakim Pada Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam jurnalnya *“RASIONALISASI PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA”*, menyatakan bahwa Hakim harus sangat peka melihat kondisi rumah tangga para pihak. Identifikasi keretakan rumah tangga harus ditanyakan kepada pihak Penggugat/Pemohon maupun lawannya jika hadir dipersidangan. Sengketa dalam perkara perceraian sangat unik, karena melibatkan dominasi aspek psikis di dalamnya. Hakim tidak hanya mempertimbangkan gambaran-gambaran psikis yang tersaji di dalam sidang, tapi harus jelas memetakannya dalam pertimbangan. Ada beberapa identifikasi yang harus dideteksi oleh hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian yaitu:

- 1) *Apakah perselisihan di antara para pihak murni permasalahan hati atau deteminan lain?*
- 2) *Apakah dengan perceraian, kondisi psikologis di antara para pihak akan jauh lebih baik atau bahkan sebaliknya?*
- 3) *Apakah perbedaan visi dan persepsi di antara suami dan istri masih dapat didekatkan dengan treatment psikologis seperti konseling keluarga atau tidak?*
- 4) *Apakah kondisi rumah tangga yang sedemikian retak akan menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap suami, istri dan anak-anaknya?*
- 5) *Apakah perlu melibatkan pihak keluarga atau pihak lainnya untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan di antara suami dan istri?*
- 6) *Apakah masih ada keinginan atau inisiatif dari salah satu atau kedua belah pihak untuk mengupayakan resolusi terbaik diantara mereka dalam menata kembali kehidupan rumah tangganya?*

Dikatakannya, bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan terutama jika alasan yang digunakan adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena alasan tersebut sangat umum dan mendominasi alasan perceraian di Indonesia;

Adanya identifikasi pertanyaan yang bersifat psikologis, akan membantu hakim memperkuat pertimbangan dan membantu pihak merasionalkan alasan perceraianya. Tentunya rumusan pertanyaan yang diajukan hakim harus sederhana, dimengerti dan mengena di hati para pihak; yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini TERGUGAT memohon, sekaligus menyatakan bahwa TERGUGAT mempunyai tekad dan keinginan kuat untuk mempertahankan pernikahan dan keutuhan keluarga dengan PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT sampai dengan saat ini mencintai PENGGUGAT dan anak MADELEINE, dengan menyadari bahwa perceraian akan mengorbankan masa depan keluarga dan anak;

Apalagi TERGUGAT saat ini semakin memahami dan menghargai kebenaran sebagaimana tertulis dalam Alkitab yang diyakini TERGUGAT maupun yang juga diyakini PENGGUGAT sebagaimana tertulis dalam Maleakhi 2:16a yaitu: "*Sebab AKU membenci perceraian, Firman Tuhan...*" Dan kemudian dikatakan dalam Markus 10:9 yaitu: "*Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*";

Sehingga atas fakta dan hal-hal ini, sesungguhnya unsur kualifikasi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sesungguhnya tidak terbukti, karenanya gugatan PENGGUGAT patutlah ditolak;

31. Bahwa oleh karena TIDAK TERDAPAT ALASAN untuk terjadinya perceraian TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya, yaitu karena TIDAK TERPENUHI unsur-unsur dan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974*, maka gugatan PENGGUGAT seluruhnya patutlah dinyatakan ditolak;

32. Bahwa seandainya - *quod non* - apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sekiranya berpendapat lain menyangkut alasan-alasan perceraian tersebut, dalam hal ini TERGUGAT memohon agar MADELEINE LUKITA secara hukum di tempatkan berada di bawah pengasuhan/perwalian TERGUGAT, dikarenakan MADELEINE LUKITA sangat dekat dengan TERGUGAT;

II. PERMOHONAN

Berdasarkan jawaban sebagaimana pokok perkara tersebut diatas, bersama ini kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam hal majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dengan menyatakan bahwa MADELEINE LUKITA secara hukum di tempatkan berada di bawah pengasuhan/perwalian TERGUGAT, dikarenakan MADELEINE LUKITA sangat dekat dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 Oktober 2021 dan atas replik tersebut Penggugat telah mengajukan duplik tertanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3671-KW-10112014-0008 antara Rhessa Wignyamartana dengan Mila Marcellina, dikeluarkan di Kota Tangerang tanggal 10 November 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-03072018-0043 atas nama Madeleine Lukita, dikeluarkan di Kota Tangerang tanggal 3 Juli 2018 oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nik : 3671016811880002 atas nama Mila Marcellina, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674013007180001 atas nama Kepala Keluarga Rhessa Wignyamartana, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 6 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Printout foto anak Penggugat dan Tergugat sebelum masuk ruang operasi di KK Womens and Childrens Hospital, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6.A**;
7. Printout foto anak Penggugat dan Tergugat setelah melakukan operasi, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6.B**;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit tentang penyakit anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6.C**;
9. Fotokopi jadwal terapi anak Penggugat dan Tergugat di Rumah Sakit Eka Hospital, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7.A**;
10. Printout foto anak Penggugat dan Tergugat sedang terapi di Rumah Sakit, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7.B**;
11. Printout foto anak Penggugat dan Tergugat sedang terapi di Rumah Sakit, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7.C**;

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Printout foto anak Penggugat dan Tergugat sedang terapi di Rumah Sakit, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7.D**;
13. Printout foto anak Penggugat dan Tergugat sedang dirawat di Rumah Sakit terkena infeksi saluran kencing dikarenakan memakai pampers yang disarankan oleh Tergugat yang paling ekonomi dan murah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8.A**;
14. Printout foto anak Penggugat dan Tergugat sedang dirawat di Rumah Sakit terkena infeksi saluran kencing, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8.B**;
15. Fotokopi Klaim asuransi Penggugat dan anak Penggugat ketika operasi di KK Womens and Childrens Hospital pada tanggal 18 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;
16. Fotokopi blanko permohonan penutupan rekening BCA atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;
17. Fotokopi Berita Acara Kronologi Kejadian tertanggal 18 September 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;
18. Fotokopi Berita Acara Kronologi Kejadian tertanggal 2 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;
19. Printout foto hasil rontgen dari anak Penggugat dan Tergugat tentang perkembangan penyakitnya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-13.B**;
20. Fotokopi Keterangan dari Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi tentang hasil rontgen dari anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-13.C**;
21. Fotokopi printout HP Penggugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-14**;
22. Fotokopi Invoice RS Siloam tertanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-15.A**;
23. Fotokopi Invoice-Detail RS Siloam tertanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-15.B**;
24. Fotokopi surat keterangan dalam bahasa Inggris dari KK Women's and Children's Hospital tertanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-16.A**;
25. Fotokopi surat keterangan dari KK Women's and Children's Hospital tertanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-16.B**;
26. Fotokopi Berita Acara Kronologi Kejadian tertanggal 3 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-17**;
27. Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-18.A**;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi surat keterangan dari Dr. Effy Andryany tertanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-18.B**;
29. Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-19.A**;
30. Fotokopi surat keterangan dari Dr. Effy Andryany tertanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19.B**;
31. Fotokopi dari foto anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-20.A**;
32. Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-20.B**;
33. Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-20.C**;
34. Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-20.D**;
35. Fotokopi Data Polis Policy Detail & Account Value No. 35672317, selanjutnya diberi tanda **bukti P-22**;
36. Fotokopi Policy Detail & Account Value No. 35922600, selanjutnya diberi tanda **bukti P-23**;
37. Fotokopi Rekening Kartu Kredit atas nama Mila marcellina dengan Nomor Customer : 14379331 tertanggal 6 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-24**;
38. Fotokopi Rekening atas nama Aay L Suranata dengan Nomor Customer : 9973260 tertanggal 25 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-25**;
39. Fotokopi Rekening Kartu Kredit atas nama Mila marcellina dengan Nomor Customer : 14379331 tertanggal 2 september 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-26**;
40. Fotokopi Ringkasan Transaksi Citi Reward Card atas nama Kwee Suwito dengan nomor kartu 4541-7860-4269 tertanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-27**;
41. Fotokopi Rekening Kartu Kredit atas nama Mila marcellina dengan Nomor Customer : 14379331 tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-28**;
42. Fotokopi Rekening Kartu Kredit atas nama Kwee Suwito dengan Nomor Customer : 1438088 tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-29**;
43. Fotokopi chat tertanggal 27 September 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-30**;

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Fotokopi Electronic Tiket Receipt Garuda Indonesia atas nama Marcellina Mila Mrs, selanjutnya diberi tanda **bukti P-31**;
45. Fotokopi Electronic Tiket Receipt Garuda Indonesia atas nama Lukita Madeleine, selanjutnya diberi tanda **bukti P-32**;
46. Fotokopi Electronic Tiket Receipt Garuda Indonesia atas nama Marcellina Mila Mrs, ticket number 126 2114425887, selanjutnya diberi tanda **bukti P-33**;
47. Fotokopi Electronic Tiket Receipt Garuda Indonesia atas nama Lukita Madeleine, ticket number 126 2114425888, selanjutnya diberi tanda **bukti P-34**;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Sampai Selesai Tanpa Tekanan Dan Paksaan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-35**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-35 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali untuk bukti P-6c, P-10 tidak dapat diajukan aslinya dipersidangan sedangkan untuk bukti P-14, P-22 sampai dengan P-34 merupakan fotokopi printout;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi INDAH RINAWATI

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Nopember 2014 secara agama Kristen di Tangerang dan sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di daerah BSD selama satu tahun, selanjutnya pindah kerumah orang tua Tergugat yang juga masih di BSD sampai dengan akhir tahun 2020;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Madelaine lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan milik keluarga saksi sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat bekerja dibidang kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah mertuanya bersama anaknya kerumah saksi karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat pemicu pertengkaran tersebut karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat mengkonsumsi morfin milik cucu saksi untuk pengobatan sehabis operasi tulang pinggul di Singapura;
- Bahwa setahu saksi masalah lain yang memicu pertengkaran mereka adalah masalah keuangan yaitu Tergugat hanya sekedarnya memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu menanyakan rincian pengeluarannya dan setahu saksi dari cerita Penggugat ia menerima nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri, saksi mengetahui juga dari cerita anaknya (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat dan anaknya bertempat tinggal dirumah saksi, Tergugat pernah datang sesekali, karena saat itu sedang ada pekerjaan di Bali;
- Bahwa Tergugat tinggal di Bali sejak bulan Nopember 2019 dan saat itu masih sering pulang pergi kerumah orang tuanya, dan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 tidak pulang dan baru bulan Nopember 2020 pulang dari Bali kerumah orang tuanya, tidak kerumah saksi dimana ada anak dan isterinya tinggal;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah pernah didamaikan akan tetapi tetap tidak berhasil dan Tergugat kembali lagi pergi ke Bali;
- Bahwa orang tua Tergugat (Ibu) nya pernah mengirimkan chat WhatsApp kepada saksi yang meminta agar Penggugat dan Tergugat dipertemukan atau disatukan lagi dan saksi hanya menjawab semua tergantung dari mereka karena yang menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat dan anaknya dan dengan saksi pernah berkomunikasi secara langsung saat datang kerumah saksi akan tetapi saksi menilai perlakuan Tergugat tidak sopan kepada saksi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengatakan kepada saksi akan memperbaiki rumah tangganya, hanya kepada suami saksi mengatakan tidak ingin berpisah dengan Penggugat dan suami saksi mengatakan

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat harus berubah, kenyataannya sampai sekarang tidak ada perubahan;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2020 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dalam rumah tangga mereka juga tidak ada orang ketiga, serta mereka tidak dijodohkan bahkan mereka berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat Penggugat mempunyai anak saksi hampir tiap hari kerumah besannya tersebut untuk menjemput Penggugat bekerja dan mengurus anaknya yang masih bayi dirumah saksi bersama suster yang ikut menjaga cucunya;
- Bahwa sejak Penggugat dan anaknya pindah kerumah saksi, Tergugat pernah menginap selama 5 (lima) hari akan tetapi saksi jarang berkomunikasi karena pagi sudah berangkat dan malam baru pulang;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-16A dan P-16B saksi menyatakan benar yang merupakan surat keterangan dari KK Women's and Children's Hospital tanggal 14 Oktober 2019 tentang kondisi Penggugat saat mengandung;
- Bahwa pada saat masih bersama dan belum ada masalah, Tergugat tidak pernah berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa menurut saksi selaku ibu kandung Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi atau dirukunkan lagi;

2. Saksi PRISMA MARCELLINA

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Nopember 2014 di Gereja Santa Maria Tangerang dan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Tangerang;
- Bahwa setelah menikah mereka berdua bertempat tinggal dirumah milik Tergugat didaerah BSD dan setelah satu tahun pindah di rumah Ibu Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Madelaine yang lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja dibidang finance di perusahaan milik keluarga saksi sedangkan Tergugat bekerja dibidang kontraktor juga di perusahaan milik keluarganya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan anaknya pulang kerumah orang tua saksi di daerah Modernland;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat alasan ia pulang kerumah orang tua karena sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut penyebabnya katanya banyak faktor misalnya hubungan suami isteri yang tidak berkualitas dan sudah tidak dilakukan sejak tahun 2017 saat Penggugat hamil dan karena kehamilan Penggugat berisiko, Penggugat pernah menolak permintaan Tergugat untuk berhubungan badan dengan Penggugat yang menyebabkan Tergugat marah;
- Bahwa setelah anak mereka lahir mereka berdua tetap tidak berhubungan badan karena dari cerita Penggugat, Tergugat sudah terlanjur kecewa dan sakit hati;
- Bahwa selain itu juga ada masalah keuangan yaitu pada tahun pertama pernikahan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, masalah lain yaitu Tergugat pemakai narkoba dan konsumsi alkohol;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri mereka berdua bertengkar saat berada di Singapura akan tetapi hanya pertengkaran kecil karena kurang komunikasi;
- Bahwa saksi pernah bertempat tinggal di rumah orang tua saksi bersama Penggugat pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 karena rumah saksi sedang direnovasi dan saat tinggal bersama tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat sedang bekerja di Bali selalu pulang kerumah orang tuanya (bapaknya meninggal), Tergugat tidak kerumah orang tua saksi untuk bertemu anak dan isterinya;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk kehidupan sehari-hari Penggugat sendiri yang mencukupinya;
- Bahwa dalam rumah tangga mereka berdua juga tidak ada orang ketiga;
- Bahwa keponakan saksi (Madelaine) pernah dibawa operasi ke Singapura dan saksi juga ikut serta dan saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat seperti bukan suami isteri karena masing-

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri dan saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pengobatan di Singapura, hanya untuk tiket dan hotel ayah saksi yang membayar;

- Bahwa saksi mendengar pertengkaran melalui telpon antara Penggugat dan Tergugat yang hampir dilakukan setiap hari;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering konsumsi alkohol dan saksi melihat pada saat ada acara dengan kantor selama lima hari Tergugat selalu konsumsi minuman keras;
- Bahwa kebiasaan Tergugat yang suka minum tersebut sudah pernah diingatkan Penggugat akan tetapi tetap saja dilakukan;
- Bahwa pihak keluarga saksi maupun keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga mereka berdua sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

3. Saksi PHANI

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Nopember 2014 secara Agama Katholik di Gereja Santa maria Tangerang dan saksi tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau belum;
- Bahwa setelah menikah mereka berdua bertempat tinggal di rumah Ibu Tergugat daerah Castilla BSD dan mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Madelaine yang lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan anaknya pulang kerumah orang tuanya di Modernland Tangerang karena Tergugat sebagai peminum dan tidak sayang lagi kepada Penggugat serta anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain dari cerita Penggugat juga saksi melihat sendiri dan saksi mendengar cerita dari orang tua Penggugat yang mengatakan Tergugat mengakui telah mengkonsumsi narkoba kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras saat ada acara di Bali;
- Bahwa saksi juga mengetahui sendiri pada saat Penggugat sedang hamil besar Tergugat tidak bersedia mengantar jemput untuk bekerja dan saksi yang selalu antar jemput Penggugat;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat saat di rumah orang tua Tergugat pernah Tergugat marah dan memukul pintu kamar mandi;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya, justru ayah Penggugat yang meminta kepada Tergugat agar pulang dan menjemput Penggugat dan akhirnya Tergugat pulang hanya 5 hari yang pergi pagi dan pulang malam;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi tidak rutin dan sampai saat ini apakah masih memberikan nafkah atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum ada gugatan cerai ini Tergugat pernah datang menengok anaknya dan saat sudah ada gugatan justru datang membuat keributan di rumah mertuanya;
- Bahwa Tergugat datang pada bulan September 2021 dan mengatakan kepada satpam perumahan akan mengambil anaknya karena sudah menang di pengadilan sehingga oleh satpam diijinkan masuk, akan tetapi tidak dapat masuk rumah karena teriak-teriak dan kelakuannya tidak sopan kepada mertuanya;
- Bahwa saat Tergugat ada di Bali, yang saksi ketahui lebih sering Penggugat yang menghubungi Tergugat dan memberikan kabar;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak mereka berdua masih butuh pengobatan karena kakinya masih tinggi sebelah dan menunggu usia 5 (lima) tahun baru akan dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi anak mereka berdua selalu ketakutan kalau bertemu dengan Tergugat karena selalu memeluk ibunya (Penggugat);
- Bahwa Tergugat juga pernah mengancam kakak Penggugat akan melaporkan Penggugat ke KPAI apabila tidak dapat bertemu anaknya;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat tidak ada sama sekali menghalangi Tergugat untuk bertemu anaknya justru mereka berusaha mendamaikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Printout foto tertanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Printout foto tertanggal 1 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**;
3. Printout foto tertanggal 8 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;
4. Printout foto tertanggal 8 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;
5. Printout foto tertanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**;
6. Printout foto tertanggal 10 September 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-6**;
7. Printout foto tertanggal 21 September 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7**;
8. Printout foto tertanggal 8 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-8**;
9. Printout foto tertanggal 15 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-9**;
10. Printout foto tertanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-10**;
11. Printout foto tertanggal 2 November 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-11**;
12. Printout foto tertanggal 2 November 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-12**;
13. Printout foto tertanggal 12 November 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-13**;
14. Printout foto tertanggal 13 November 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-14**;
15. Printout foto tertanggal 26 November 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-15**;
16. Printout foto tertanggal 3 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-16**;
17. Printout foto tertanggal 21 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-17**;
18. Printout foto tertanggal 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-18**;
19. Printout foto tertanggal 19 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-19**;
20. Printout foto tertanggal 20 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-20**;
21. Printout foto tertanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-21**;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Printout foto tertanggal 27 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-22**;
23. Printout foto tertanggal 30 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-23**;
24. Printout foto tertanggal 30 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-24**;
25. Printout foto tertanggal 30 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-25**;
26. Printout foto tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-26**;
27. Printout foto tertanggal 5 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-27**;
28. Printout foto tertanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-28**;
29. Printout foto tertanggal 17 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-29**;
30. Printout foto tertanggal 22 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-30**;
31. Printout foto tertanggal 3 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-31**;
32. Printout foto tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-32**;
33. Printout foto tertanggal 15 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-33**;
34. Printout foto tertanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-34**;
35. Printout foto tertanggal 6 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-35**;
36. Printout foto tertanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-36**;
37. Printout foto tertanggal 24 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-37**;
38. Printout foto tertanggal 29 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-38**;
39. Printout foto tertanggal 15 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-39**;
40. Printout foto tertanggal 16 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-40**;
41. Printout foto tertanggal 18 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-41**;
42. Printout foto tertanggal 19 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-42**;
43. Printout foto tertanggal 14 September 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-43**;
44. Printout foto tertanggal 22 September 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-44**;
45. Printout foto tertanggal 6 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-45**;
46. Printout foto tertanggal 7 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-46**;

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Printout foto tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-47**;
48. Printout foto tertanggal 1 November 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-48**;
49. Printout foto tertanggal 1 November 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-49**;
50. Printout foto tertanggal 11 November 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-50**;
51. Printout foto tertanggal 22 November 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-51**;
52. Printout foto tertanggal 29 November 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-52**;
53. Printout foto tertanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-53**;
54. Printout foto tertanggal 3 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-54**;
55. Printout foto tertanggal 21 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-55**;
56. Printout foto tertanggal 15 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-56**;
57. Printout foto tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-57**;
58. Printout foto tertanggal 4 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-58**;
59. Printout foto tertanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-59**;
60. Printout foto tertanggal 16 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-60**;
61. Printout foto tertanggal 4 April 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-61**;
62. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 005534 Desa Rawabuntu atas nama Rhesa Wignyamartana Lukita, selanjutnya diberi tanda **bukti T-62**
63. Fotokopi transfer Panin Bank dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-63**;
64. Fotokopi transfer Panin Bank dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 14 November 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-64**;
65. Fotokopi rekening kartu kredit atas nama Aay L Suranata tertanggal 26 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-65**;
66. Fotokopi rekening kartu kredit atas nama Aay L Suranata tertanggal 25 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-66**;

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Fotokopi rekening kartu kredit atas nama Aay L Suranata tertanggal 25 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-67**;
68. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota SKPWNI/3671/06072018/0157 atas nama Madeleine Lukita, selanjutnya diberi tanda **bukti T-69**;
69. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dikeluarkan di Kota Tangerang tanggal 06-07-2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, selanjutnya diberi tanda **bukti T-70**;
70. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674013007180001 atas nama Kepala Keluarga Rhesa Wignyamartana, selanjutnya diberi tanda **bukti T-71**;
71. Fotokopi Script pembicaraan telpon antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-72**;
72. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-73**;
73. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode November 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-74**;
74. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Desember 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-75**;
75. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-76**;
76. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-77**;
77. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Maret 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-78**;
78. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode April 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-79**;
79. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-80**;
80. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-81**;
81. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Juli 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-82**;
82. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-83**;
83. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode September 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-84**;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



84. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-85**;
85. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode November 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-86**;
86. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-87**;
87. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-88**;
88. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Februari 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-89**;
89. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita (In Casu Tergugat) pada periode Maret 2019, diberi tanda **bukti T-90**;
90. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita (In Casu Tergugat) pada periode April 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-91**;
91. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Mei 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-92**;
92. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-93**;
93. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-94**;
94. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-95**;
95. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode September 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-96**;
96. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-97**;
97. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode November 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-98**;
98. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti T-99**;
99. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-100**;
100. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Februari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-101**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-102**;
102. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode April 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-103**;
103. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-104**;
104. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Juni 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-105**;
105. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-106**;
106. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-107**;
107. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode September 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-108**;
108. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-109**;
109. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode November 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-110**;
110. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Desember 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-111**;
111. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-112**;
112. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-113**;
113. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-114**;
114. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode April 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-115**;
115. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Mei 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-116**;
116. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-117**;
117. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-118**;
118. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-119**;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita pada periode September 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-120**;
120. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening No. 8010050007 Atas Nama Rhesa W Lukita (In Casu Tergugat) pada periode Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-121**;
121. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp183.234, selanjutnya diberi tanda **bukti T-122**;
122. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 09 Februari 2019 sebesar Rp268.675, selanjutnya diberi tanda **bukti T-123**;
123. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp196.765, selanjutnya diberi tanda **bukti T-124**;
124. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp168.270, selanjutnya diberi tanda **bukti T-125**;
125. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp223.960, selanjutnya diberi tanda **bukti T-126**;
126. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 11 September 2019 sebesar Rp201.192, selanjutnya diberi tanda **bukti T-127**;
127. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 21 September 2019 sebesar Rp217.690, selanjutnya diberi tanda **bukti T-128**;
128. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp198.000, selanjutnya diberi tanda **bukti T-129**;
129. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp139.700, selanjutnya diberi tanda **bukti T-130**;
130. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp36.440, selanjutnya diberi tanda **bukti T-131**;
131. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp513.760, selanjutnya diberi tanda **bukti T-132**;
132. Fotokopi Voice Pasca Bayar Tokopedia tertanggal 20 November 2020 sebesar Rp489.200, selanjutnya diberi tanda **bukti T-133**;
133. Fotokopi Invoice Listrik PLN tertanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp3.211.026, selanjutnya diberi tanda **bukti T-134**;
134. Fotokopi Invoice Listrik PLN tertanggal 11 September 2019 sebesar Rp1.914.853, selanjutnya diberi tanda **bukti T-135**;
135. Fotokopi Invoice Listrik PLN tertanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp2.511.923, diberi tanda **bukti T-136**;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Fotokopi Invoice Listrik PLN tertanggal 7 Desember 2019 sebesar Rp4.022.900, diberi tanda **bukti T-137**;
137. Fotokopi Invoice Listrik PLN tertanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp1.839.358, selanjutnya diberi tanda **bukti T-138**;
138. Fotokopi Invoice Internet & TV Kabel tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp178.000, selanjutnya diberi tanda **bukti T-139**;
139. Fotokopi Invoice Internet & TV Kabel tertanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp395.469, selanjutnya diberi tanda **bukti T-140**;
140. Fotokopi dari fotokopi Invoice Internet & TV Kabel tertanggal 21 September 2019 sebesar Rp4.029.000, selanjutnya diberi tanda **bukti T-141**;
141. Fotokopi dari fotokopi Invoice Internet & TV Kabel tertanggal 7 November 2019 sebesar Rp313.500, selanjutnya diberi tanda **bukti T-142**;
142. Printout foto tertanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda **bukti T-143**;
143. Printout foto tertanggal 13 November 2016, selanjutnya diberi tanda **bukti T-144**;
144. Printout foto tertanggal 13 November 2016, selanjutnya diberi tanda **bukti T-145**;
145. Printout foto tertanggal 30 November 2016, selanjutnya diberi tanda **bukti T-146**;
146. Printout foto tertanggal 26 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **bukti T-147**;
147. Printout foto tertanggal 5 Januari 2017, diberi tanda **bukti T-148**;
148. Printout foto tertanggal 27 Januari 2017, diberi tanda **bukti T-149**;
149. Printout foto tertanggal 27 Januari 2017, diberi tanda **bukti T-150**;
150. Printout foto tertanggal 1 Februari 2017, diberi tanda **bukti T-151**;
151. Softcopy rekaman video tertanggal 8 November 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-152**;
152. Softcopy rekaman video tertanggal 26 November 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti T-153**;
153. Softcopy rekaman video tertanggal 29 April 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-154**;
154. Softcopy rekaman video tertanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-155**;
155. Softcopy rekaman video tertanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-156**;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Softcopy rekaman video tertanggal 22 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-157**;
157. Softcopy rekaman video tertanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-158**;
158. Softcopy rekaman video tertanggal 6 september 2018, diberi tanda **bukti T-159**;
159. Softcopy rekaman video tertanggal 24 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-160**;
160. Softcopy rekaman video tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-161**;
161. Softcopy rekaman video tertanggal 21 November 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-162**;
162. Softcopy rekaman video tertanggal 6 September 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-163**;
163. Fotokopi Bon Toko Sumber Agung Tanggal 10 Januari 2018 Sebesar Rp. 17.392.400,00, selanjutnya diberi tanda **bukti T-164**;
164. Fotokopi Bon Toko Sumber Agung Tanggal 10 Februari 2018 Sebesar Rp. 31.679.500,00, selanjutnya diberi tanda **bukti T-165**;
165. Fotokopi Bon Toko Sumber Agung Tanggal 24 Februari 2018 Sebesar Rp. 10.132.400,00, selanjutnya diberi tanda **bukti T-166**;
166. Fotokopi Bon Toko Sumber Agung Tanggal 2 April 2018 Sebesar Rp. 18.395.100,00, selanjutnya diberi tanda **bukti T-167**;
167. Fotokopi Bon Toko Sumber Agung Tanggal 5 Mei 2018 Sebesar Rp. 49.881.200,00, selanjutnya diberi tanda **bukti T-168**;
168. Fotokopi Bon Toko Sumber Agung Tanggal 2 Juni 2018 Sebesar Rp. 7.767.500,00, selanjutnya diberi tanda **bukti T-169**;
169. Fotokopi Bon Toko Sumber Agung Tanggal 7 Agustus 2018 Sebesar Rp. 971.500,00 selanjutnya diberi tanda **bukti T-170**;
170. Fotokopi Bon Toko Sumber Agung Tahun 2018 Sebesar Rp. 79.574.000,00, selanjutnya diberi tanda **bukti T-171**;
171. Fotokopi Bon Toko Sumber Agung Tanggal 17 Desember 2018 Sebesar Rp. 25.957.600,00, selanjutnya diberi tanda **bukti T-172**;
172. Printout foto tertanggal 21 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-173;
173. Printout foto tertanggal 9 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-174**;
174. Printout foto tertanggal 7 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-175;
175. Printout foto tertanggal 3 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-176**;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Printout foto tertanggal 8 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T-177**;
177. Foto tertanggal 25 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-178**;
178. Foto tertanggal 5 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-179**;
179. Foto tertanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-180**;
180. Foto tertanggal 22 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-181**;
181. Foto tertanggal 11 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-182**;
182. Softcopy rekaman video tertanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi **tanda bukti T-183**;
183. Softcopy rekaman video tertanggal 16 November 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-184**;
184. Fotokopi Surat tertanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-185**;
185. Fotokopi Surat Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Nomor : 1349/18/KPAI/11/2021 tertanggal 16 November 2021 kepada Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), selanjutnya diberi tanda **bukti T-186**;
186. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-187**;
187. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti T-188**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-188 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali untuk bukti T-122 sampai dengan T-142 tidak dapat diajukan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NINING SYARIPAH

- Bahwa saksi adalah mantan ART (Asisten Rumah Tangga) di rumah ibu Tergugat sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;
- Bahwa saat itu yang bertempat tinggal dirumah tersebut yaitu Ibu Tergugat, Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat, suster yang menjaga anak dan saksi;
- Bahwa saat itu usia anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Madelaine masih berusia 1 tahun 5 bulan;

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja dibidang kontraktor, sedangkan Penggugat bekerja pada perusahaan ayahnya;
- Bahwa apabila Penggugat bekerja maka anak dan suster dibawa kerumah orang tua Penggugat, jadi anak tersebut dirawat suster dengan pantauan ibu Penggugat dan saat pulang dibawa lagi kerumah mertuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah bekerja di Bali pada bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, dan Penggugat bersama anaknya masih tinggal di rumah mertuanya tersebut dan Tergugat pulang balik Bali-Tangerang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi melihatnya baik-baik dan tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan anaknya pulang kerumah orang tua Penggugat karena saat saksi bekerja mereka masih dirumah tersebut;
- Bahwa saat itu anak Penggugat dan Tergugat sehat, hanya pernah menjalani operasi di Singapura dan pernah checkup karena sakit tulang dan belum bisa jalan;
- Bahwa setahu saksi apabila Tergugat pulang dari Bali selalu tidur satu kamar dengan Penggugat;
- Bahwa setiap hari Tergugat pergi bekerja pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 19.00 WIB sedangkan Penggugat bekerja seminggu 3 kali dari pukul 10.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saetahu saksi saat itu Pengugat dan Tergugat terlihat biasa saja, mesra dan sering keluar berdua untuk makan atau belanja;
- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja tidak pernah berkunjung kerumah majikannya tersebut;

2. Saksi WIWI YULIA

- Bahwa saksi adalah suster yang merawat anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa sejak anak mereka berusia 6 bulan semuanya bertempat tinggal di rumah Ibu Tergugat di daerah BSD dan pada bulan Februari 2020 Penggugat dan anaknya pindah kerumah orang tuanya di Modernland dan saksi juga ikut;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena Tergugat bekerja di Bali dan saksi diajak ke rumah orang tua Penggugat di Modernland dan tidak kembali lagi ke BSD;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



- Bahwa Penggugat hanya mengatakan kepada saksi untuk sementara tinggal di sini dulu;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bali selama \pm 8 bulan sejak bulan Nopember 2019 dan setiap dua minggu atau satu bulan pulang kerumah BSD;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke rumah orang tuanya Tergugat pernah datang dan karena ada covid sehingga tidak bisa pulang ke Modernland;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali yaitu di rumah atas sekira pukul 20.00 WIB, saat Pemilu dan di mobil saat Tergugat mengerem secara mendadak;
- Bahwa saat saksi keluar dari pekerjaannya, anak Penggugat dan Tergugat sudah bisa jalan dan lari, akan tetapi masih menjalani terapi dan terhenti karena ada covid;
- Bahwa setahu saksi Madelain tidak takut apabila bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat ibu Tergugat ikut campur dalam rumah tangga mereka berdua meskipun mereka tinggal bersama;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesaat akan keluar bekerja saksi mendengar Penggugat dan Tergugat akan bercerai dan saksi disuruh membuat surat pernyataan yang isinya pernah melihat pertengkaran mereka dan Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-60 dan T-61 berupa foto video call antara Penggugat, anaknya dan Tergugat;

3. Saksi AAY L. SURANATA

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat dan Ibu mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Nopember 2014 secara Agama Katholik di Gereja Santa Maria Tangerang dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah mereka berdua tinggal di Jl. Pinus Blok D.1 No. 23 Griya BSD selama satu tahu dan pindah kerumah saksi juga di BSD sejak akhir 2015 sampai dengan Februari 2020;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Madelaine yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beserta anak dan susternya dibawa pindah kerumah orang tua Penggugat pada bulan Februari 2020 sedangkan Tergugat tetap bekerja di Bali;
- Bahwa setahu saksi saat mereka tinggal dirumah saksi rumah tangga nya baik-baik saja, ada pertengkaran kecil biasa dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat 2 kali mereka bertengkar yaitu saat Penggugat melahirkan dan saat ada pemilu, hanya salah faham biasa dan sudah baikan lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bali setelah anaknya (cucu saksi) operasi di Singapura sejak bulan Nopember 2019 sampai bulan Agustus 2020 dan Tergugat juga pulang pergi ke Bali dan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sampai menantunya pulang kerumah orang tuanya dan saat pergi hanya bilang sementara liburan dirumah mami, akan tetapi selanjutnya tidak pernah kembali lagi kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat apa sebabnya Penggugat pulang dan hanya dijawab katanya merasa tertekan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-65 dan T-68 yang merupakan tagihan membayar hotel di Singapura saat cucunya operasi dan saat itu Tergugat juga ikut merawat anaknya dan mendampingi isterinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat mengkonsumsi narkoba termasuk saat di Singapura juga tidak mengetahui dan selama disana juga tidak ada pertengkaran antara mereka berdua;
- Bahwa saat Penggugat sudah tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat pernah pulang kesana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat merusak pintu kamar mandi, hanya saksi melihat pintunya rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-62 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat yang dibeli tahun 2012 sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dalam menjalani rumah tangganya setahu saksi Tergugat selalu memprioritaskan isteri dan anaknya;
- Bahwa selama tinggal dengan saksi, saksi tidak melihat Penggugat mengalami depresi;

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Penggugat mengapa keluar dari rumah dan Penggugat menjawab ingin menenangkan diri;
- Bahwa saksi juga pernah mengunjungi Penggugat dan cucunya di rumah besa saksi;
- Bahwa saksi pernah menghubungi ibu Penggugat melalui telpon akan tetapi tanggapannya tidak baik dan hanya mengatakan tidak mau ikut campur dan terserah anak-anak mengoreksi dirinya masing-masing, selanjutnya saksi bertemu dengan ayah Penggugat yang mengatakan agak sulit mendamaikan mereka berdua karena sudah tidak sepeham;
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, selanjutnya tidak memberikan lagi karena nomor rekening Penggugat diblokir;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan nafkah tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sekarang Tergugat bekerja di bidang kuliner;
- Bahwa selama masa covid saksi dan Tergugat pernah berkunjung ke rumah besannya bertemu Penggugat dan anaknya akan tetapi tidak diperkenankan masuk dan hanya melihat dari pagar;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya masih dapat dirukunkan lagi asal masih ada kasih dan mereka berdua bersedia saling memaafkan;

4. Saksi RYAN LUKITA

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 November 2014 secara agama katolik di Gereja Santa Maria yang ada di Tangerang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Madelaine dan saksi juga mengetahui anak mereka berdua pernah menjalani pengobatan di Singapura karena saksi yang mencari dokter dan tempat tinggalnya di Singapura;
- Bahwa awalnya mereka bertempat tinggal di rumah orang tua saksi selanjutnya pada tahun 2020, Penggugat dengan membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengapa pulang ke rumah orang tuanya dan hanya dijawab ingin menenangkan diri dan sampai dengan sekarang tidak kembali lagi ke rumah orang tua saksi;

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada kakaknya karena selama ini saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran mereka dan Tergugat juga memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka berdua, bahkan saksi sendiri pernah menghubungi Penggugat dan Ibunya tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan;
- Bahwa setahu saksi saat ini pekerjaan Tergugat adalah resto gado-gado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mengembalikan uang nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga kakaknya tersebut masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 2 Februari 2022 sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah masalah perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran, percek-cokkan secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-35 dan 3 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Indah Rinawati, Prisma Marcellina dan Phani;

Menimbang, bahwa dilain pihak untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-188 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Nining Syaripah, Wiwi Yulia, Aay L Suranata dan Ryan Lukita;

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang sama dengan T-71 berupa Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan para saksi disebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di BSD Blok A5/15 Cluster Castilla, RT.001, RW.010, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan adanya pertengkaran yang berlangsung terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang dimulai sejak bulan Desember 2017 masalah perlengkapan anak, bulan April 2018 masalah anak dan kepergian bersama keluarga Penggugat dan Tergugat merasa tidak dihargai, bulan September 2018 dan bulan Maret 2019 dengan masalah yang sama yaitu Penggugat dilarang bekerja, awal Januari 2020 masalah Tergugat tidak setuju anak melakukan terapi dan larangan Penggugat tidak bekerja, selain itu sejak Penggugat hamil tahun 2017 tidak pernah ada hubungan badan dengan Tergugat dan setahun pernikahan mereka Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baru pada bulan Februari 2016 Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, pada bulan Oktober 2017, Tergugat transfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian dibulan November 2017

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mulai bulan Maret 2020 Tergugat mulai mengirim uang nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dan karena kondisi tersebut membuat Penggugat stress dan depresi yang akhirnya pada tanggal 7 Pebruari 2020 Penggugat dan anaknya pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 tidak ada kabar apapun dari Tergugat dan baru di akhir 2020 sampai bulan Mei 2021 Tergugat mengancam akan melaporkan keluarga Penggugat kepada KPAI dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi antara mereka berdua karena Penggugat sudah tidak bersedia berkomunikasi dengan Tergugat dengan cara blok HP Tergugat karena setiap berkomunikasi selalu bertengkar, sehingga diajukan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tanggal 6 Oktober 2021 menyatakan secara keseluruhan tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran-pertengkaran tersebut dan mengenai tidak ada hubungan badan diantara mereka juga tidak benar karena sejak Penggugat hamil selalu menolak berhubungan badan dengan Tergugat dan baru saat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya mereka melakukan hubungan badan dan tentang pelaporan ke KPAI sebenarnya hanya merupakan pengaduan akibat Tergugat selalu dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya meskipun sudah vaksin dua kali dan sudah melakukan pemeriksaan antigen, tetap dilarang bertemu anaknya dan hanya dapat melihat melalui pagar, meskipun demikian dengan segala kerendahan hati Tergugat meminta maaf atas semua yang sudah dialami Penggugat karena pastilah ada kekurangan dan kealpaan dari Tergugat sebagai seorang suami sebagaimana halnya Tergugat juga memaafkan apa yang menjadi kekurangan dan kealpaan Penggugat, karenanya sebagaimana surat dari Tergugat tanggal 23 Agustus 2021 Tergugat berjanji akan membangun komunikasi yang dapat lebih dipahami oleh Penggugat, akan sama-sama memutuskan secara mandiri tanpa campur tangan siapapun, akan lebih bertanggung jawab dan akan lebih mengasihi Penggugat dan agar Penggugat dapat memberikan kesempatan untuk keadaan yang lebih baik bagi hubungan Tergugat dan Penggugat serta anak tercinta Madeleine Lukita sebagai satu keluarga, bahkan apapun yang menjadi persyaratan yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat dalam hal ini Tergugat akan bersedia demi keutuhan keluarga dan janganlah sampai terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan atau percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk diharapkan akan hidup rukun kembali dan hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat atau alasan mengajukan perceraian, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3671.KW-10112014-0008 tanggal 10 Nopember 2014 didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat didapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Khatolik bernama Pastor Dimas T, SJ pada tanggal 7 Nopember 2014 di Kota Tangerang dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kepnedudukan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 10 Nopember 2014, dengan demikian terhitung sejak tanggal pencatatan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan maka yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (vide pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3180/Pdt./1985, tanggal 24 Desember 1986 maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Rinawati yang merupakan ibu kandung Penggugat disebutkan sejak bulan Pebruari 2020

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan membawa anaknya pulang kerumah saksi karena menurut cerita Penggugat mereka berdua sering bertengkar yang dipicu masalah Tergugat yang mengkonsumsi narkoba dan hal tersebut pernah saksi lihat saat di Singapura Tergugat konsumsi morphin yang harusnya untuk pengobatan cucu saksi sehabis operasi, selain itu pertengkaran mereka juga masalah keuangan yaitu Tergugat hanya sekedarnya memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu menanyakan rincian penggunaan uang tersebut dan sejak tahun 2017 antara mereka katanya sudah tidak pernah behubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Prisma Marcellina selaku kakak kandung Penggugat disebutkan Penggugat dan anaknya pulang kerumah orang tua saksi sejak bulan Pebruari 2020 karena sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya yang selalu bertengkar, sejak tahun 2017 mereka berdua sudah tidak berhubungan badan dan masalah keuangan dimana Tergugat tidak memberikan nafkah pada tahun pertama, dan Tergugat adalah pemakai narkoba serta alkohol, pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut selain diceritakan sendiri oleh Penggugat juga saksi dengar sendiri melalui telpon yang selalu bertengkar setiap kali menelpon yang dilakukan hampir setiap hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Phani selaku saudara sepupu Penggugat disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Pebruari 2020 berpisah tempat tinggal, Penggugat dan anaknya pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah orang tuanya, karena menurut cerita Penggugat mereka bertengkar masalah Tergugat yang suka minum minuman keras dan tidak sayang kepada Penggugat dan anaknya dan saksi juga mendengar Tergugat mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nining Syaripah selaku ART dirumah orang tua Tergugat sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020 disebutkan saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, justru yang dilihat saksi rumah tangga mereka baik-baik saja, hubungan mereka juga baik, mesra dan sering keluar berdua untuk makan atau belanja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wiwi Yulia selaku suster yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat disebutkan saksi melihat tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada malam hari dikamar atas masalahnya apa saksi tidak mengetahui, saat ada Pemilu yaitu Penggugat



dilarang melakukan pencoblosan di daerah rumah orang tua Penggugat dan saat dalam mobil dimana Tergugat mengerem secara mendadak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aay L Suranata selaku ibu kandung Tergugat disebutkan saksi mengetahui Penggugat dan anaknya pergi dari rumah saksi pada bulan Pebruari 2020 pulang kerumah orang tuanya karena katanya ingin menenangkan diri dan kata Tergugat merasa tertekan tinggal di rumah saksi dan sebelumnya saksi melihat 2 (dua) kali mereka bertengkar yaitu saat Penggugat akan melahirkan dan saat pelaksanaan Pemilu telah terjadi salah paham diantara keduanya dan sudah didamaikan akhirnya baikan lagi dan saat tinggal dengan saksi ia tidak melihat Penggugat mengalami depresi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ryan Lukita selaku adik kandung Tergugat disebutkan sejak tahun 2020 Penggugat dan anaknya pulang kerumah orang tuanya karena katanya ingin menenangkan diri dan selama ini saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11, P-12 dan P-17 berupa Berita Acara Kronologi Kejadian yang dibuat oleh Ahmad Yani dan Endih selaku Satpam RT 07/RW 02 pada tanggal 18 September 2021, 2 Oktober 2021 dan 3 Oktober 2021 yang pada intinya menerangkan pihak Satpam telah mengingatkan Terdakwa yang datang kerumah orang tua Penggugat agar tidak membuat keributan, dari bukti T-187 dan T-188 berupa Surat Pernyataan dari Marliah selaku ART Tergugat tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat diajak pindah bekerja di rumah orang tua Penggugat dan tidak kerasan karena sering diomeli oleh Ibu Penggugat sehingga ia pulang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 disebutkan *“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”*;

Menimbang, bahwa bersandar pada putusan Mahkamah Agung tersebut diatas maka bukti P-11, P-12 dan P-17 tersebut dapat dianalogkan sebagai Surat Pernyataan dan oleh karena semua yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi, maka sudah sepatutnya bukti P-11, P-12, P-17, T-187 dan T-188 untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bukti P-5 dan P-35 yang merupakan Surat Pernyataan dari Wiwi Yulia, ternyata yang bersangkutan sudah memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan dan yang akan dipergunakan Majelis Hakim adalah keterangan saksi yang didengar dipersidangan, dengan demikian bukti tersebut juga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk bukti T-72, T-185 dan T-188 berupa percakapan telpon antara Penggugat dan Tergugat, surat dari Tergugat dan Surat Pernyataan Tergugat, oleh karena sudah masuk dalam jawaban Tergugat dan selebihnya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ini, karenanya sudah sepatutnya bukti-bukti tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T-58, bukti T-143 sampai dengan T-151 dan bukti T-173 sampai dengan bukti T-177, yang merupakan foto-foto Penggugat, Tergugat dan anaknya yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan Desember 2019 serta bukti T-152 sampai dengan bukti T-163 berupa video sejak Penggugat hamil sampai kelahiran anak mereka berdua belajar jalan yang menunjukkan hubungan mereka bertiga adalah baik-baik saja, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan karena memang pada saat itu belum terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti T-59, T-60 dan T-61 berupa foto Penggugat, Tergugat dan anaknya sedang melakukan videocall menunjukkan pada bulan Pebruari, April dan Mei 2020 dan bukti T-178 sampai dengan T-182 berupa foto-foto anak Penggugat dan Tergugat dan bukti T-183 serta T-184 yang berupa video kegiatan anak Penggugat dan Tergugat secara keseluruhan menunjukkan masih terjalin komunikasi antara mereka bertiga dan bukti T-164 berupa video kedatangan Tergugat yang menyampaikan datang secara baik-baik dengan jalan damai;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaan dan komunikasi dalam suatu rumah tangga, maka dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “ *apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus*”;

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut dapat terlihat dari adanya beberapa kali pertengkaran sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, meskipun berawal dari permasalahan sehari-hari akan tetapi karena telah terjadi berulang kali sehingga membuat Penggugat sebagai seorang isteri menjadi sangat tidak nyaman dan hal tersebut dibuktikan dengan kepulangan Penggugat yang membawa anaknya ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Pebruari 2020 sampai dengan sekarang dan sudah terputus komunikasi dengan pihak Tergugat sejak bulan Mei 2021, ditambah lagi sejak saat itu sudah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga bersandarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas maka dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi cek-cok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tujuan perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus ada ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, sehingga apabila ikatan lahir dan batin tersebut tidak ada maka pada hakekatnya perkawinan tersebut juga tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat sudah berupaya untuk meminta maaf sebagaimana bukti T-185 yang meminta untuk rujuk lagi demi menjadi keluarga yang lebih baik, akan tetapi dari pihak Penggugat ternyata masih tetap dengan pendiriannya yaitu mengajukan gugatan perceraian ini, dengan demikian Majelis Hakim memandang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya sebagaimana makna dan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cek-cok terus menerus, dan atas perselisihan atau percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Pebruari 2020 dan sejak bulan Mei 2021 tidak menjalin komunikasi lagi, yang akhirnya Penggugat



mengajukan gugatan perceraian ini, meskipun pihak Tergugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga tentu harus didukung oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut, tentu saja tidak akan tercapai keutuhan rumah tangga apabila hanya seorang saja yang berusaha mempertahankan dan apabila dipaksakan maka akan terjadi rumah tangga yang tidak sehat akibat salah satu pihak merasa dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2014 dan dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3671-KW-10112014-008 tanggal 10 Nopember 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang mohon agar pengasuhan/perwalian terhadap anak yang bernama Madeleine yang lahir tanggal 15 Januari 2018 diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud pengasuhan/perwalian oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 adalah mengenai penguasaan anak, dimana hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil bahwa Penggugat ingin penguasaan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat tersebut jatuh ke pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan anak baru ada apabila ada perselisihan mengenai siapa yang berhak terhadap penguasaan anak tersebut, dan dalam perkara ini Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim agar penguasaan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penguasaan anaknya;

Menimbang, bahwa dasar Pengadilan menetapkan siapa yang berhak terhadap penguasaan anak yaitu memperhatikan kepentingan anak tersebut sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan para saksi dipersidangan disebutkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Madeleine Lukita, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan : *Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur yaitu berusia 6 (enam) tahun dan kepentingan dari anak Penggugat dan Tergugat haruslah lebih diutamakan apalagi selama ini anak tersebut di bawah asuhan Penggugat bersama keluarganya dan anak tersebut dapat tumbuh dengan wajar dalam kondisi sehat secara phsikis sesuai dengan usianya, dan secara fisik masih memerlukan pengobatan lebih lanjut sebagaimana bukti P-6A, P-6B, P-8A, P-8B, P-13, P-18A, P-19A, P20A sampai dengan P-20D, maka menurut hemat Majelis Hakim Penggugat yang dipandang lebih layak untuk diberi penguasaan mendidik, merawat dan mengasuh anak tersebut, sehingga sudah sepatutnya apabila petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun penguasaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat, hal tersebut tidaklah berarti memutuskan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut karena Tergugat sebagai ayahnya juga tetap berhak untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak tersebut meskipun penguasaan anak berada ditangan Penggugat, selain itu Penggugat dan Tergugat tetap wajib untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya tersebut sampai anak mandiri;

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti T-63 dan T-64 berupa bukti transfer Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hal tersebut telah dibenarkan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti T-73 sampai dengan T- 101 berupa Rekening Tahapan atas nama Rhesa W Lukita (Tergugat) dengan berbagai pengeluaran diantaranya untuk keperluan rumah tangga mereka berdua yaitu membayar PLN, belanja kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak dan transfer kepada Penggugat yang tidak dilakukan secara rutin per bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T-102 sampai dengan T-121 berupa Rekening Tahapan Tergugat telah ternyata Tergugat secara rutin sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 melakukan transfer kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kecuali untuk bulan Juli 2021 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat disebutkan pekerjaan Tergugat adalah selaku kontraktor dan sekarang usahanya adalah resto gado-gado;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat memang tidak mempunyai penghasilan yang besarnya tidak tetap setiap bulan, akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat ternyata Tergugat mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan hal tersebut sudah dilakukan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan biaya nafkah dan pendidikan anak sebesar kemampuan Tergugat tersebut yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap bulan yang akan dibayarkan sebelum tanggal 10 oleh karena itu petitum angka 4 dapat dikabulkan sepanjang besarnya seperti disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-6C, P-10, P-14, P-21 dan bukti T-122 sampai dengan T-142 yang hanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor :

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3609 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1998 pada pokoknya disebutkan “ *surat-surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti* “, dengan demikian terhadap bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bukti P-16A, P-16B, P-18B, P-19B, P-22 sampai dengan P-34 yang merupakan biaya-biaya untuk pengobatan anak Penggugat dan Tergugat maka sudah menjadi kewajiban dari orang tua baik itu Penggugat atau Tergugat yang akan menanggungnya, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu pula bukti selebihnya yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang tidak relevan dengan gugatan perceraian ini, maka tidak akan dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar Panitera Pengadilan Negeri Tangerang mengirim salinan Putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatatkan/didaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dalam kaitannya dengan petitum gugatan Penggugat kesatu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Perkawinan mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Perkawinan, No.3671-KW-10112014-0008, tanggal 10 November 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Madeleine Lukita, perempuan lahir di Tangerang, 15 Januari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3671-LT-03072018-0043, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 3 Juli 2018 berada dibawah Penguasaan Penggugat;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, untuk mencatat/mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2022 oleh Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP.,S.H.,M.H., dan Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 8 Nopember2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian Agustin, S.H. Panitera Pengganti, Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat yang juga didampingi Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Dian Agustin, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relas-----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan Sidang-----	Rp.	125.000,-
- Biaya Sumpah-----	Rp.	50.000,-
- Lain-lain -----	Rp.	.000,-
- J u m l a h -----	Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 71 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 822/Pdt.G/2021/PN Tng